



# **LAPORAN KINERJA TRIWULAN II (JANUARI-JUNI TAHUN 2021**

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
PEKANBARU**

# KATA PENGANTAR


Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Triwulan II tahun 2021 maka Laporan Kinerja (LAPKIN) Interim BBPOM di Pekanbaru disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

LAPKIN Interim BBPOM di Pekanbaru disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu : (a) merupakan sarana bagi BBPOM di Pekanbaru untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (b) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh BBPOM di Pekanbaru. Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II BBPOM di Pekanbaru Tahun 2021 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2021 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan II dengan target tahun 2021 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra BBPOM di Pekanbaru, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2021 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja BBPOM di Pekanbaru pada masa yang akan datang.

Pekanbaru, 20 Juli 2021

Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru



Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt

# KHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II BBPOM di Pekanbaru tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2021 yang sasaran strategis dan indikator kerjanya didasarkan pada Resntra 2020-2024.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan periode jangka menengah 2020-2024. Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pekanbaru tahun 2021, telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis, yaitu :

- 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.
- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.
- 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru
- 4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru
- 5) Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.
- 6) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.
- 7) Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.
- 8) Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang optimal
- 9) Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal
- 10) Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
- 11) Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel

Pada tahun 2021 s.d Triwulan II, dari 11 sasaran strategis yang ditetapkan, BBPOM di Pekanbaru telah berhasil mencapai 3 sasaran perspektif dengan Nilai Pencapaian Sasaran Total 97,90% dengan kategori "Baik" yang merupakan rata-rata dari pencapaian 3 sasaran

level perspektif (*Stakeholders Perspective, Internal Process Perspective* dan *Learning & Growth Perspective*) dengan rincian sebagai berikut:

- a. sasaran strategis 1 “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru” sebesar 100,82%.
- b. sasaran strategis 2 “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru belum ada capaian
- c. sasaran strategis 3 “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru” belum ada capaian
- d. sasaran strategis 4 “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru” sebesar 109,45%.
- e. sasaran strategis 5 “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru” sebesar 66,48%.
- f. sasaran strategis 6 “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru” sebesar 108,58%.
- g. sasaran strategis 7 “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru” sebesar 102,50%.
- h. sasaran strategis 8 “Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang optimal ” sebesar belum ada capaian
- i. sasaran strategis 9 “Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal” sebesar belum ada capaian
- j. sasaran strategis 10 “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan” sebesar 57,50%
- k. sasaran strategis 11 “Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel” sebesar 134,78%.

**P**elaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Riau untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 36,722,389,000,- Realisasi anggaran tahun 2021 s.d triwulan II sebesar sebesar Rp. 13,763,120,843,- dengan persentase serapan anggaran sebesar 37,48%. Sedangkan berdasarkan analisis efisiensi s.d triwulan II maka secara umum kegiatan di BBPOM di Pekanbaru pada kategori efisien disebabkan karena efisiennya penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja.

**B**BPOM di Pekanbaru terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang ditandai dengan dianugerahkannya Predikat WBK dan Pelopor Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan pada Tahun 2019 serta mempertahankannya hingga tahun 2020. Pencanaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pun telah dilakukan pada akhir tahun 2019 sebagai bentuk komitmen terhadap reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan ditargetkan prediket WBBM akan diraih pada tahun 2021.

# HIGHLIGHT

Pada Triwulan II tahun 2021, Balai Besar POM di Pekanbaru telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain :

**“Stand Terfavorit di Ajang “The 3<sup>rd</sup> Pekanbaru Bandaraya Melayu 2021”**



**“Stand Favorit Kategori Edukasi di Ajang “Pekanbaru Raya Fair dan Expo 2021”**



pkubbpom@gmail.com  
BBPOM di Pekanbaru  
@BPOMPekanbaru  
bpompekanbaru  
bpompekanbaru

## “Juara 2 Lomba Desa Pangan Aman Tingkat Nasional”



## Peringkat 6 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tingkat Nasional



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Highlight .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Gambar .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Lampiran .....	vii
<b>BAB 1</b>	
<b>Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	3
1.3. Struktur Organisasi	10
1.4. Isu Strategis	13
<b>BAB 2</b>	
<b>Perencanaan Kinerja</b>	
2.1. Uraian Singkat Resntra	21
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	28
2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	31
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	34
2.5. Metode Pengukuran	36
<b>BAB 3</b>	
<b>Akuntabilitas Kinerja</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	57
3.2. Realisasi Anggaran	116
<b>BAB 4</b>	
<b>Penutup</b>	
4.1. Kesimpulan	117
4.2. Saran	118
Lampiran .....	119

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Tingkat Pendidikan Pegawai BBPOM di Pekanbaru	3
<b>Gambar 1.2</b>	Jumlah SDM BBPOM di Pekanbaru dan Loka POM terhadap ABK	4
<b>Gambar 1.3</b>	Peta Provinsi Riau	5
<b>Gambar 1.4</b>	Jarak Tempuh dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota(km)	6
<b>Gambar 1.5</b>	Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diawasi di Provinsi Riau	7
<b>Gambar 1.6</b>	Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru dan Loka POM	8
<b>Gambar 1.7</b>	Struktur Organisasi BBPOM di Pekanbaru	10
<b>Gambar 1.8</b>	Struktur Organisasi Loka POM	12
<b>Gambar 2.1</b>	Sasaran Strategis BBPOM di Pekanbaru 2020-2024	13
<b>Gambar 3.1</b>	Nilai Kinerja Anggaran dan IKPA BBPOM di Pekanbaru	
<b>Gambar 3.2</b>	Perbandingan Target Anggaran Kemenkeu dan Realisasi Anggaran BBPOM di Pekanbaru	117

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Perjanjian Kinerja BBPOM di Pekanbaru	31
<b>Tabel 2.2</b>	Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja	37
<b>Tabel 3.1</b>	Pencapaian Sasaran StrategisBBPOM di Pekanbaru	57
<b>Tabel 3.2</b>	Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis	58
<b>Tabel 3.3</b>	Realisasi dan Capaian Kinerja BBPOM di Pekanbaru	58
<b>Tabel 3.4</b>	Layanan Sertifikasi	78
<b>Tabel 3.5</b>	Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan	81
<b>Tabel 3.6</b>	Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat	84
<b>Tabel 3.7</b>	Jumlah Sampel Obat yang Diuji Sesuai Standar	100
<b>Tabel 3.8</b>	Jumlah Sampel Makanan yang Diuji Sesuai Standar	102
<b>Tabel 3.9</b>	Perhitungan Persentase Keberhasilan Penindakan	105
<b>Tabel 3.10</b>	Pengukuran Tingkat Efisiensi	115

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b>	SK Indikator Kinerja Utama BBPOM di Pekanbaru	118
<b>Lampiran 2</b>	Rencana Kinerja BBPOM di Pekanbaru	119
<b>Lampiran 3</b>	Perjanjian Kinerja BBPOM di Pekanbaru	120
<b>Lampiran 4</b>	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Pekanbaru	121
<b>Lampiran 5</b>	Pengukuran Kinerja BBPOM di Pekanbaru	122
<b>Lampiran 6</b>	Capaian RAPK BBPOM di Pekanbaru	123
<b>Lampiran 7</b>	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis BBPOM di Pekanbaru	124
<b>Lampiran 8</b>	Pengukuran Tingkat Efisiensi BBPOM di Pekanbaru	125

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pengawasan obat dan makanan merupakan tugas strategis yang menyangkut multisektor (aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan/ketertiban masyarakat) dan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, juga berupaya meningkatkan kemandirian pelaku usaha agar dapat memenuhi ketentuan dan berdaya saing nasional maupun internasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *pro-active control*, dengan mendorong penerapan manajemen resiko.

BBPOM di Pekanbaru sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024, yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Riau meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

BBPOM di Pekanbaru dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

BBPOM di Pekanbaru telah menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan melalui terbentuknya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Riau antara lain Tim Rencana Aksi Daerah Pangan

dan Gizi, Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam Pangan Provinsi Riau, Perjanjian Kerjasama dan MoU dalam upaya saling memberikan dukungan dan pertukaran informasi terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Riau. BBPOM di Pekanbaru juga menjalin hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan pengembangan kompetensi SDM dan sebaliknya memberikan fasilitas pembelajaran bagi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Badan POM.

Selain itu, untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. BBPOM di Pekanbaru berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak diskriminatif, transparan, tepat waktu dan adanya kepastian biaya berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini ditandai dengan diperolehnya Prediket Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Pelopor Perubahan yang dianugerahkan oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2019.

Wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Riau terdiri dari 8 kabupaten/kota dan 2 Loka POM yang masih berkoordinasi dengan BBPOM di Pekanbaru yaitu Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dan Loka POM di Kota Dumai. Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Dumai telah menjadi Loka Mandiri.

Kondisi wilayah Riau dibandingkan dengan jumlah petugas BBPOM di Pekanbaru sangat tidak memadai. Total jumlah SDM di BBPOM di Pekanbaru termasuk Loka POM 168 orang (termasuk supir, satpam dan petugas kebersihan) dan yang bertugas untuk melakukan pengawasan OMKABA di lapangan (Bidang Pemeriksaan, Bidang Penindakan dan Loka POM) sejumlah 49 (empat puluh sembilan) orang. Beban kerja yang berat ini juga ditambah dengan banyaknya pelabuhan tikus (tak resmi) karena banyaknya perairan di provinsi Riau.

Untuk melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dengan keterbatasan sumber daya terutama sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan banyaknya sarana yang harus diawasi akan berdampak pada cakupan pengawasan yang masih rendah. Oleh karena itu perlu strategi dalam menetapkan kegiatan prioritas sehingga hasil pengawasan dapat memberikan daya ungkit tinggi dan dapat memberikan hasil yang lebih bermakna

Pola transportasi dari ibukota Provinsi Riau ke kabupaten/kota ditempuh melalui jalan darat dan perairan. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja rata-rata selama 4 jam (paling lama 12 jam dan paling singkat 2 jam).


Lamanya waktu perjalanan ke wilayah kerja dengan kondisi geografis merupakan salah satu faktor kesulitan bagi BBPOM di Pekanbaru untuk melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Namun hal ini tidak menjadi hambatan justru menjadi tantangan bagi BBPOM di Pekanbaru untuk melakukan revitalisasi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan produksi dalam negeri maupun luar negeri (impor) yang beredar di masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan IPTEK dan modernisasi akan mempengaruhi gaya/pola hidup masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang berakibat pada pola konsumsi masyarakat yang kurang memperhatikan pemenuhan standar kesehatan.

## 1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI


### Internal - Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dengan jumlah yang memadai dan dengan kompetensi sesuai mutlak dibutuhkan untuk mendukung tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan. Jumlah SDM BBPOM di Pekanbaru sampai dengan maret tahun 2021 sebanyak 100 orang dibantu oleh 31 orang tenaga PPNPN (termasuk supir, satpam dan petugas kebersihan). Untuk kantor Loka POM Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 13 orang dan dibantu oleh 8 orang tenaga PPNPN (termasuk satpam dan petugas kebersihan).



Gambar 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai BBPOM di Pekanbaru Tahun 2021

Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK). Dari hasil analisa beban kerja tahun 2021 yang didasarkan pada cakupan wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru, peta jabatan serta tugas pokok dan fungsi dibutuhkan 140 orang pegawai. Jumlah pegawai yang ada hanya 1131 orang (ASN dan PPNP admin) sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 9 orang. Untuk Loka POM Kabupaten Indragiri Hilir dibutuhkan 32 orang pegawai. Jumlah pegawai yang ada 21 orang (ASN dan PPNP Admin) sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 11 orang. Oleh karena itu tugas pengawasan obat dan makanan di propinsi Riau belum memberikan hasil yang maksimal. Kondisi ini ditambah dengan jumlah tenaga yang kompeten untuk beberapa tugas tertentu seperti Inspektur CDOB, Inspektur Pangan dan PPNS masih sangat terbatas.



Gambar 1.2 Jumlah SDM BBPOM di Pekanbaru dan Loka POM terhadap ABK

#### Internal - Sumber Daya Lainnya

BBPOM di Pekanbaru memiliki 4 (empat) bangunan gedung dengan total luas tanah 6.185 m<sup>2</sup>, bersertifikat Hak Milik a/n Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dan luas bangunan 5.592,79 m<sup>2</sup>, dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. BBPOM di Pekanbaru memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2008. Selain itu BBPOM di Pekanbaru dalam mewujudkan visi, misi dan

tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya.

Pada tahun 2021, pagu anggaran BBPOM di Pekanbaru sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA-063.01.2.432829/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2021 sebesar Rp. 37.307.372.000,-

### Eksternal - Kondisi Geografis dan Demografis

BBPOM di Pekanbaru mempunyai wilayah kerja di Provinsi Riau. Luas wilayah Provinsi Riau adalah ±8.915.016 Ha yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka, ini membuat Provinsi Riau berada pada jalur yang sangat strategis karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN. Terdapat 15 (lima belas) sungai yang 4 (empat) diantaranya dapat digunakan sebagai prasarana perhubungan, yaitu :


1. Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 – 12 m,
2. Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6 – 8 m,
3. Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman 6 m dan,
4. Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6 – 8 m.

Sungai-sungai tersebut membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina ([www.riau.go.id](http://www.riau.go.id)).



Gambar 1.3 Peta Provinsi Riau



BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan tupoksi pengawasan di Provinsi Riau memanfaatkan sarana transportasi darat dan perairan. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja rata-rata selama 6 jam (paling lama 10 jam dan paling singkat 2 jam). Kondisi geografis Provinsi Riau berpengaruh terhadap waktu penyelesaian tugas pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 1.4 Jarak Tempuh dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota (Km)

#### Eksternal - Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi:

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Riau meliputi unit tranfusi darah, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, GudangFarmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Riau sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.5 Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diawasi di Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Pekanbaru ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan Obat dan Makanan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Peraturan Badan POM nomor 29 Tahun 2019 tersebut merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mendukung agenda Nawa Cita ke-3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, Badan POM mengantisipasi

terhadap pertumbuhan daerah baru yang berdampak pada perlunya peningkatan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Badan POM memperkuat BBPOM di Pekanbaru dengan pembentukan UPT Badan POM di Kabupaten/Kota, dimana salah satu kriterianya mencakup faktor kesulitan geografis termasuk wilayah pinggiran/perbatasan. Penambahan Unit Pelaksana Teknis baru tersebut yaitu 2 (dua) Loka POM yang bertempat di Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hilir dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :



Gambar 1.6 Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru dan Loka POM

Balai Besar POM di Pekanbaru menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

**Tugas:**

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Fungsi:**

Dalam melaksanakan tugasnya BBPOM di Pekanbaru mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;

7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran BBPOM di Pekanbaru sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

### Keunggulan BBPOM di Pekanbaru:

- **Laboratorium Pengujian dengan Akreditasi ISO 17025:2008 (KAN)**
- **Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (TUV-RHEINLAND)**
  - **Duta Perbendaharaan Tahun 2020 (KPPN PEKANBARU)**
- **Pelayanan Publik Pengujian Sampel Pihak Ketiga Kepolisian (Extacy 1x24 jam, Shabu dan Minuman Beralkohol 2x24 jam)**
  - **Layanan SKI dan SKE menggunakan e-BPOM**
- **Pengelolaan persuratan secara online dengan menggunakan aplikasi SIKD (ANRI)**
- **Pengelolaan Persediaan BMN online dengan menggunakan aplikasi SiPeran BMN**
  - **Food Security R1 I dan II**
- **Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019 – 2020 (KEMENPAN)**
  - **Pelopor Perubahan/ Reformasi Birokrasi Tahun 2019 (KEMENPAN)**
    - **SULTAN (Sapa UMKM Layani dan Temui Konsumen)**
  - **6 (enam) Hasil Uji Profisiensi Tahun 2020 Memuaskan (P3OMN)**
  - **SIBATMAN (Sistem Konsultasi Obat dan Makanan Online)**
  - **SIROMO (Sistem Informasi Registrasi Obat dan Makanan Online)**
    - **CECE JEIDAR (Coaching Clinic Jemput Izin Edar)**
  - **SULUNG (Sertifikasi Pendampingan UMKM Daring dan Luring)**

### 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Pekanbaru sesuai Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari Kepala, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.7 Struktur Organisasi BBPOM di Pekanbaru

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.12.20.1150. tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Balai Besar POM di Pekanbaru menyelenggarakan uraian fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengujian kimia dan mikrobiologi meliputi pengujian rutin dan dalam rangka investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pengujian yang terdiri atas:

- a. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Kimia
- b. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Mikrobiologi dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemeriksaan meliputi inspeksi fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi, sampling serta pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan yang terdiri atas:

- a. Sub Kelompok Subtansi Inspeksi
  - b. Sub Kelompok Subtansi Sertifikasi dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi ini dilaksanakan oleh:

- a. Kelompok Substansi Penindakan dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi ini dilaksanakan oleh:

- a. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtangaan dan administrasi penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
    - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
    - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;

- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Pengelompokan uraian fungsi

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subkelompok substansi program dan evaluasi;
- b. Subkelompok substansi umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari Kepala Loka dan kelompok jabatan fungsional. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir, mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Sedangkan Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1.8 Struktur Organisasi Loka POM

## 1.4 ISU STRATEGIS

Identifikasi potensi dan permasalahan BBPOM di Pekanbaru dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Pekanbaru dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja BBPOM di Pekanbaru perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

### 1.4.1 ISU INTERNAL

#### a. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

#### b. Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki BBPOM di Pekanbaru sampai dengan maret tahun 2021 berjumlah 100 orang yang tersebar di BBPOM dan Loka POM. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM BBPOM di Pekanbaru tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Pekanbaru harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BBPOM di Pekanbaru perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Serta melakukan soft competency untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

### c. Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Pekanbaru, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian oleh Balai Besar POM di Pekanbaru baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini diperlukan instrumen yang menggunakan teknologi yang kompleks, seperti LCMSMS, GCMS, ICPMS, PCR. Namun pengadaan, pemeliharaan dan fasilitas ruangan dan kebutuhan operasional untuk instrumen yang demikian membutuhkan biaya yang mahal dan kompetensi penguji yang andal dari Pejabat fungsional dalam menggunakan instrumen tersebut. Keterbatasan sumber daya maka peningkatan kemampuan pengujian tidak dapat dilakukan sekaligus, selain itu pengujian perlu dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga perlu disusun Grand Design Pengembangan Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Pekanbaru.

### d. Pelayanan Publik

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah ditetapkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan dan Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk integrasi Perizinan dengan BKPM telah ditetapkan Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan. Sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Sekretariat Negara Nomor B-1287/M.Sesneg/D-1/HK.05.02/11/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Tindak Lanjut Kebijakan Presiden mengenai Pembentukan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Badan/Peraturan Badan. Menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, BPOM akan melakukan simplifikasi regulasi dan deregulasi sesuai dengan Surat Edaran tersebut.

#### e. Pemanfaatan/dukungan IT

Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Bergamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Pekanbaru dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara bussiness as usual namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

#### f. Penegakan hukum yang dilakukan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu Balai Besar POM di Pekanbaru menunjukkan komitmen yang tinggi untuk melakukan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran obat dan makanan, yang ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi seperti:

1. SDM dengan latar belakang multi disiplin dan dari beberapa instansi seperti Kepolisian dan Badan Intelijen Negara.
2. Komitmen Balai Besar POM di Pekanbaru dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan.
3. Implementasi Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
4. Jejaring kuat Balai Besar POM di Pekanbaru dengan unsur Criminal Justice System dari tingkat pusat hingga daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

- a. Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan .

- b. Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja.
- c. Terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan.

## 1.4.2 ISU EKSTERNAL

### a. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN merupakan amanah dari Pasal 167 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian dibidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

### b. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya overcapacity pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi

dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik). Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BBPOM di Pekanbaru terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

#### **c. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat**

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya harus ada tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Dari sudut pandang industri manufaktur, kehadiran revolusi industri 4.0 merupakan terobosan dalam peningkatan efisiensi, produktivitas dan keseragaman kualitas produk. Kinerja peralatan produksi akan dikendalikan oleh aplikasi yang memiliki kecerdasan buatan mampu memberikan prediksi tentang kejadian yang akan dihadapi secara real time. Sistem tersebut akan mempelajari kondisi pada saat mesin beroperasi dan mampu memberikan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, organisasi harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrument pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

Di sisi lain banyaknya pengguna aktif internet di Indonesia. menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya e-commerce. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Dampak E-commerce menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang dijual di situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

#### **d. Terbukanya Era Perdagangan Bebas**

Karena adanya perjanjian-perjanjian internasional di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/Free Trade Area (FTA) diantaranya adalah perjanjian ASEAN-6 (Free Trade Area) yang merupakan kesepakatan bersama untuk meregulasi atau mengatur industri dan perdagangan

kosmetik di Kawasan, dimana saat ini sedang disusun dan akan ditandatangani tahun 2020. Kondisi itu berimbas pada menipisnya entry barrier, meningkatnya kompetisi dan hambatan non tarif di negara tujuan ekspor, selain munculnya dominasi produk impor.

Perdagangan bebas menjadi salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) serta produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya. Untuk itu, dalam upaya perlindungan terhadap konsumen maka dibutuhkan peran pengawasan dari BBPOM di Pekanbaru.

#### e. Aspek koordinasi dengan lintas sektor

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru, program/kegiatan dukungan dalam RPJMD dan Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

#### f. Pandemi Covid-19

Selama pandemi Covid-19, hampir semua kegiatan dilakukan secara *online*, termasuk modus penipuan obat dan pangan ilegal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penjualan secara *online* pada bulan April 2020 melonjak tinggi. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku kejahatan obat dan makanan untuk mengedarkan obat dan makanan ilegal dan tidak memenuhi persyaratan melalui media online.

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi BBPOM di Pekanbaru kedepan yaitu:

- a. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BBPOM di Pekanbaru merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

- b. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025.
- d. Permendagri 41 tahun 2018 tentang peningkatan koordinasi pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di daerah.
- e. RUU Pengawasan Obat dan Makanan.
- f. Adanya kebijakan tentang UMKM untuk upgrading perizinan jadi MD
- g. Banyaknya produk obat dan pangan illegal termasuk produk dari luar negeri melalui perdagangan bebas sehingga menjadi tantangan bagi BBPOM di Pekanbaru dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.
- h. Ketidakpedulian pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan terhadap peraturan yang berlaku.
- i. Perubahan pola hidup masyarakat terutama dalam hal konsumsi Obat dan Makanan yakni munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Hal ini diperparah dengan minimnya pengetahuan masyarakat akan Obat dan Makanan aman.
- j. Koordinasi lintas sektor di daerah yang belum optimal.
- k. Tingginya pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan, termasuk UMKM.
- l. Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (streetfoods).
- m. Payung hukum belum memadai sehingga lemahnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan.
- n. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan, termasuk UMKM yang ditandai meningkatnya permintaan sertifikasi sarana dan produk.
- o. Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Bergamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi BBPOM di Pekanbaru dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet.
- p. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang Obat dan Makanan sehingga jenisnya menjadi sangat bervariasi serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara bussiness as

usual namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BBPOM di Pekanbaru untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

- q. Kondisi demografi wilayah provinsi Riau yang berbatasan dengan Singapura dan Johor (Sijori) yang memudahkan masuknya produk luar ke Indonesia.

# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

**R**encana strategis adalah merupakan suatu produk dari perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan beberapa aspek seperti potensi, peluang dan kendala/hambatan yang dihadapi. Rencana Strategis Balai Besar POM di Pekanbaru tahun 2020-2024 telah disusun dan ditetapkan dalam SK Kepala BBPOM di Pekanbaru dengan Nomor HK.02.02.94.941.05.2020.1.1210 tanggal 20 Mei 2021. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BBPOM di Pekanbaru, sebagai berikut :

#### I. VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup :

- 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan
- 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi BPOM 2020-2024, maka BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai unit pelaksana teknis BPOM yang bertanggungjawab dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau menetapkan Visi BBPOM di Pekanbaru 2020-2024 adalah sebagai berikut :

**"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"**

Terdapat 3 kata kunci atas visi yang ditetapkan tersebut, yaitu :

1. Aman,

Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

2. Bermutu,

Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

3. Berdaya Saing,

Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

## II. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM untuk periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

### III. TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.

Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.


Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

### IV. SASARAN STRATEGIS

Untuk mengukur ketercapaian tujuan BBPOM di Pekanbaru 2020-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis BBPOM di Pekanbaru 2020-2024. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Pekanbaru, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM di Pekanbaru.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) kedepan diharapkan BBPOM di Pekanbaru akan dapat mencapai 11 sasaran strategis yang dibagi kedalam 3 perspective sebagaimana tersaji dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1 Sasaran Strategis BBPOM di Pekanbaru 2020-2024

### SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru

Komoditas/produk yang diawasi oleh BBPOM di Pekanbaru tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik.

Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

### SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan

Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BBPOM di Pekanbaru melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi.

### **SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru**

Sebagai unit pelaksana teknis BPOM, BBPOM di Pekanbaru berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BBPOM di Pekanbaru, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan public BBPOM di Pekanbaru bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

### **SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta layanan publik di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.**

Penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar; pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk; pengujian laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu adalah bentuk pengawasan full spectrum yang melibatkan stakeholder di wilayah Provinsi Riau.

### **SK.5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.**

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, BBPOM di Pekanbaru berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi BBPOM di Pekanbaru secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum seperti pasar dan desa. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

### **SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.**

Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

### **SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

### **SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang optimal.**

Sejalan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, 2020-2024 berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BBPOM di Pekanbaru akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2020-2024, BBPOM di Pekanbaru berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP.

Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BBPOM di Pekanbaru agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan

anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BBPOM di Pekanbaru untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Selaku perpanjangan tangan Badan POM di daerah, BBPOM di Pekanbaru juga turut bergerak untuk mewujudkan tercapainya Reformasi Birokrasi melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan pelayanan publik, pendirian Loka POM di Kabupaten dengan tujuan efisiensi dan efektifitas pekerjaan dan pembinaan SDM baik fisik maupun mental secara berkesinambungan melalui kegiatan capacity building, senam dan siraman rohani.

### **SK.9 Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal.**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

### **SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan**

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2020-2024, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik

dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM.

### SK.11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan disusun oleh Balai Besar POM di Pekanbaru sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) tahun. RKT merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai. RKT disusun dan disahkan setelah dokumen RKP tahun berjalan ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pekanbaru tahun 2021 dituangkan sebagai berikut:

### RENCANA KINERJA TAHUNAN

#### BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
		Persentase Makanan yang aman dan	72

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		bermutu berdasarkan hasil pengawasan	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	INdeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	76
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru	90
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	81
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangk kepentingan	57
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	27
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru	3,76
5	Meningkatnya efektivitas	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan	88,58

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Makanan	
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	81
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang optimal	Indeks RB BBPOM di Pekanbaru	91
		Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Pekanbaru yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Pekanbaru	Efisien (88%)

## 2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru tahun 2021 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru dengan Kepala Badan POM RI. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta yang berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru tahun 2021 ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2020 yang dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.

Tujuan Perjanjian Kinerja disusun antara lain:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru tahun 2021 dituangkan sebagai berikut:

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

#### BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermuu	82

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
		berdasarkan hasil pengawasan	
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	INdex kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	76
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru	90
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	81
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	88,58
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan	40

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
	di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Anak Sekolah (PJAS) Aman	
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	81
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	66
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang optimal	Indeks RB BBPOM di Pekanbaru	91
		Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	72
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Pekanbaru yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Pekanbaru	Efisien (88%)

## 2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) harus disusun untuk memantau pencapaian PK secara berkala. RAPK memuat target kinerja per triwulan dan anggaran per indikator kinerja. RAPK disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran (DIPA) disahkan.

### RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	375.345.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	201.169.930
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	82	82	82	152.165.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	72	72	72	64.905.070
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	76	154.136.505
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	87	125.963.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	73	170.947.007

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	BBPOM di Pekanbaru	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru	-	-	-	90	6.750.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	81	81	81	81	38.330.500
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	57	57	57	71.704.500
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	420.524.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35	35	35	35	225.320.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	51	1.815.697.000
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru	-	-	-	3,76	6.750.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	88,58	88,58	88,58	303.466.514
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	37,5%	65%	80%	40	623.275.000
		Jumlah desa pangan aman	20%	50%	75%	12	929.799.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25%	60%	80%	4	175.070.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	40	60	82	759.201.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	40	60	81	406.626.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40	50	60	66	1.256.429.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang optimal	Indeks RB BBPOM di Pekanbaru	-	-	-	91	745.421.000
		Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	-	-	-	85	104.480.000
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru	-	-	-	77	771.456.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	72	6.746.030.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Pekanbaru yang optimal	-	2	2	2	4.064.332.000
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru	20	40	60	94	3.071.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Pekanbaru	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	16.589.922.000

## 2.5 METODE PENGUKURAN

Capaian untuk tiap indikator pada setiap sasaran strategis dapat dihitung dengan cara dibawahini:

### Sasaran Strategis I Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian strategis ini, telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja tahun 2021. Keempat indikator dengan definisi operasional dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

IKU/IKK	1.1Persentase Obat yang memenuhi syarat
DEFENISI OPERASIONAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</li> <li>b) Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.</li> <li>c) Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)</li> <li>2. Produk kadaluarsa</li> <li>3. Produk rusak</li> <li>4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan</li> <li>5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian</li> </ul> </li> <li>d) Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d).</li> <li>e) Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian.</li> <li>f) Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</li> </ul>
CARA PENGUKURAN	$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan diuji}}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label</li> <li>b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium</li> <li>c. Sampel Obat mencakup sampel balai dan Loka.</li> </ul>
IKU/IKK	1.2Persentase Makanan yang memenuhi syarat
DEFENISI OPERASIONAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.</li> <li>b) Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.</li> <li>c) Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.</li> <li>d) Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)</li> <li>2. Produk kadaluarsa</li> <li>3. Produk rusak</li> <li>4. Tidak memenuhi ketentuan label</li> <li>5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian</li> </ul> </li> <li>e) Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c).</li> <li>f) Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian</li> <li>g) Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS</li> </ul>

	<p>pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</p> <p>h) Kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.</p>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan diuji}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label</li> <li>Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium</li> <li>Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka</li> </ol>
<b>IKU/IKK</b>	<b>1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</b>
<b>DEFENISI OPERASIONAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</li> <li>Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.</li> <li>Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu</li> <li>Produk kadaluwarsa</li> <li>Produk rusak</li> <li>Tidak memenuhi ketentuan penandaan</li> <li>Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian</li> </ol> </li> <li>Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin1 hingga poin5 (kriteria pada poin d).</li> <li>Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets</li> <li>Jika termasuk poin.c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian.</li> <li>Jika ditemukan sampel Obat yang TMS illegal atau TMS rusak/kadaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</li> </ol>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan diuji}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label</li> <li>Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.</li> </ol>
<b>IKU/IKK</b>	<b>1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</b>
<b>DEFENISI OPERASIONAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.</li> <li>Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman</li> <li>Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.</li> <li>Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.</li> <li>Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.</li> </ol>

<b>CARA PENGUKURAN</b>	$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Target yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label</li> <li>Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.</li> </ol>
------------------------	--

## Sasaran Strategis II Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Pekanbaru

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian strategis ini, telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja tahun 2021. Indikator dengan definisi operasional dan cara pengukuran pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

<b>IKU/IKK</b>	<b>2.1 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu</b>												
<b>DEFENISI OPERASIONAL</b>	<p>Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pengetahuan (Knowledge)</b> bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan.</li> <li><b>Sikap (Attitude)</b> untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu.</li> <li><b>Perilaku (Practices)</b> untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar.</li> </ol>												
<b>CARA PENGUKURAN</b>	$\text{Indeks} = \frac{I_1 - I_{min}}{I_{maks} - I_{min}} \times 100, \text{ dengan } i = 1, 2, \dots, n.$ <p>Keterangan :</p> <p><math>I_1</math> = Skor factor ke-i  <math>I_{min}</math> = Skor factor minimal  <math>I_{maks}</math> = Skor factor maksimal  <math>n</math> = Banyaknya responden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Responden adalah Kepala/Anggota Rumah Tangga dengan rentang usia 17-65 tahun</li> <li>Kriteria yang digunakan adalah :</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Interval Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tidak Baik</td> <td>&lt; 45</td> </tr> <tr> <td>Kurang Baik</td> <td>45 – 60</td> </tr> <tr> <td>Cukup Baik</td> <td>60 – 75</td> </tr> <tr> <td>Baik</td> <td>75 – 90</td> </tr> <tr> <td>Sangat Baik</td> <td>≥ 90</td> </tr> </tbody> </table> <p>Melalui survey dengan metode <i>multi stage cluster sampling</i> dengan margin of error 10%.</p>	Kategori	Interval Indeks	Tidak Baik	< 45	Kurang Baik	45 – 60	Cukup Baik	60 – 75	Baik	75 – 90	Sangat Baik	≥ 90
Kategori	Interval Indeks												
Tidak Baik	< 45												
Kurang Baik	45 – 60												
Cukup Baik	60 – 75												
Baik	75 – 90												
Sangat Baik	≥ 90												

## Sasaran Strategis III Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian strategis ini, telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja tahun 2021. Ketiga indikator dengan definisi operasional dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

IKU/IKK	3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		
DEFENISI OPERASIONAL	<p>a) Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan.</p> <p>b) Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usahadalamrangka membantu pemenuhan terhadapaperaturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi.</p> <p>c) Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanandanlainnya.</p> <p>d) Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurancedanemphaty.</p>		
CARA PENGUKURAN	<p>a) Survei dilakukan secara online, yaitu dengan memberikan link survey saat event kegiatan bimbingan dan oembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM.</p> <p>b) Rumus :</p> $IN = \sum (\sum \bar{E}_{JK} \times \text{Bobot JK}) \times \text{Bobot Komoditi}$ <p>IN = Indeks Nasional Kepuasan Pelaku Usaha Obat dan Makanan  <math>\bar{E}_{JK}</math> = Rata-rata nilai kepuasan peada jenis kegiatan yang sama dalam satu jenis komoditi  JK = Jenis Kegiatan</p>		
IKU/IKK	3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan		
DEFENISI OPERASIONAL	<p>a) Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka</p> <p>b) Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.</p> <p>c) Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.</p> <p>d) Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty.</p>		
CARA PENGUKURAN	$\text{Indeks} = \frac{I_1 - I_{\min}}{I_{\max} - I_{\min}} \times 100, \text{ dengan } i = 1, 2, \dots, n.$ <p>Keterangan :</p> <p><math>I_1</math> = Skor factor ke-i  <math>I_{\min}</math> = Skor factor minimal  <math>I_{\max}</math> = Skor factor maksimal  n = Banyaknya responden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Responden adalah Kepala/Anggota Rumah Tangga dengan rentang usia 17-65 tahun</li> <li>• Kriteria yang digunakan adalah :</li> </ul> <table border="1" data-bbox="500 1843 846 1896"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Interval Indeks</th> </tr> </thead> </table>	Kategori	Interval Indeks
Kategori	Interval Indeks		

	<table border="1"> <tr> <td>Tidak Baik</td> <td>&lt; 45</td> </tr> <tr> <td>Kurang Baik</td> <td>45 – 60</td> </tr> <tr> <td>Cukup Baik</td> <td>60 – 75</td> </tr> <tr> <td>Baik</td> <td>75 – 90</td> </tr> <tr> <td>Sangat Baik</td> <td>≥ 90</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melalui survey dengan metode <i>multi stage cluster sampling</i> dengan margin of error 10%.</li> </ul>	Tidak Baik	< 45	Kurang Baik	45 – 60	Cukup Baik	60 – 75	Baik	75 – 90	Sangat Baik	≥ 90
Tidak Baik	< 45										
Kurang Baik	45 – 60										
Cukup Baik	60 – 75										
Baik	75 – 90										
Sangat Baik	≥ 90										
<b>IKU/IKK</b>	<b>3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM</b>										
<b>DEFENISI OPERASIONAL</b>	<p>a) Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturnya penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>b) Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c) Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.</p> <p>d) Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)</p> <p>e) Target dinyatakan dalam angka.</p>										
<b>CARA PENGUKURAN</b>	Menghitung nilai terhadap hasil survey Kepuasan Masyarakat										

### Sasaran Strategis IV Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan public di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian strategis ini, telah ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja tahun 2021. Keenam indikator dengan definisi operasional dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

<b>IKU/IKK</b>	<b>4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</b>
<b>DEFENISI OPERASIONAL</b>	<p>a) Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.</p> <p>b) Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.</p> <p>c) Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT</li> <li>Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT</li> <li>Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat</li> <li>Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT</li> </ol> <p>d) Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha;</li> <li>2. Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)</li> </ol>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	<p>Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh BBPOM di Pekanbaru yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BBPOM di Pekanbaru</li> <li>B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BBPOM di Pekanbaru</li> <li>C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh BBPOM di Pekanbaru yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain</li> <li>D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BBPOM di Pekanbaru</li> </ol> $\frac{(A + B + C + D)}{4}$
<b>IKU/IKK</b>	<b>4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</b>
<b>DEFENISI OPERASIONAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.</li> <li>b) Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.</li> <li>c) Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelaku usaha;</li> <li>• lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)</li> </ul> </li> <li>e) Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.</li> <li>f) Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.</li> </ol> <p><b>PERHATIKAN: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan</b></p>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	<p>Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan :</p> $= \frac{A + B}{2}$ $A = \frac{\text{Jlh rekomendasi yg ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jlh rekomendasi yg diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$ $B = \frac{\text{Jlh rekomendasi yg ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jlh rekomendasi yg diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$
<b>IKU/IKK</b>	<b>4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</b>

<p><b>DEFENISI OPERASIONAL</b></p>	<p>a) Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT</li> <li>2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk</li> <li>3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik</li> <li>4. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izinedar</li> <li>5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB</li> <li>6. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan</li> <li>7. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK</li> <li>8. Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha (termasuk UMKM), sampel <i>early warning system</i>)</li> </ol> <p>b) Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.</p>
<p><b>CARA PENGUKURAN</b></p>	<p>Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu :</p> $= \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yg diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$
<p><b>IKU/IKK</b></p>	<p><b>4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</b></p>
<p><b>DEFENISI OPERASIONAL</b></p>	<p><b>Sarana Produksi Obat</b> Adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel pucadan instalasi farmasi rumah sakit).</p> <p>✓ <b>Memenuhi Ketentuan</b> adalah apabila <b>tidak ada temuan kritikal</b> pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa Perbaikan.</p> <p><b>Sarana Produksi OT</b> Mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan <b>Memenuhi Ketentuan</b> apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Untuk sarana OT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.</li> <li>✓ Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.</li> </ul> <p>Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi OT</p> <p><b>Sarana Produksi Kosmetik</b> Mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sarana dinyatakan <b>Memenuhi Ketentuan</b> apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.</li> </ul> <p><b>Sarana produksi Suplemen Kesehatan</b> Mencakup OT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sarana dinyatakan <b>Memenuhi Ketentuan</b> apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.</li> </ul> <p><b>Sarana Produksi Pangan</b> Mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan <b>Memenuhi Ketentuan</b></p>

	<p>apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.</li> <li>✓ Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level1 dan 2.</li> </ul> <p>Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan.</p> <p><b>PERHATIKAN: Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.</b></p>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	<p>Nilai Persentase =</p> $\frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yg diorioritas berdasarkan kajian risiko utk diperiksa}} \times 100\%$
<b>IKU/IKK</b>	<b>4.5 .Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</b>
<b>DEFENISI OPERASIONAL</b>	<p>a) Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, tokoobat berizin), dan sarana yang mengedarkan makanan,</p> <p>b) Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat</li> <li>2. Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika</li> <li>3. Keputusan Kepala BPOM No. HK.04.1.23.08.15.3873 Tahun 2015 tentang pedoman tindak lanjut hasil pengawasan OT, Kos, dan SK</li> <li>4. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangandi Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan</li> <li>5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian</li> </ol> <p>c) Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.</p>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	$\% \text{ Sarana Distribusi MK} = \frac{\text{Jumlah Sarana Distributionsi OM yg memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi OM yg diperiksa}} \times 100\%$
<b>IKU/IKK</b>	<b>4.6 Indeks Pelayanan Publik</b>
<b>DEFENISI OPERASIONAL</b>	<p>1) Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6(enam) aspek meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kebijakan Pelayanan (30%)</li> <li>b) Profesionalitas SDM (18%)</li> <li>c) Sarana Prasarana (15%)</li> <li>d) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)</li> <li>e) Konsultasi dan Pengaduan (15%)</li> <li>f) Inovasi (7%)</li> </ol> <p>2) Penilaian kinerja UPP mengacu Permen PANRB No. 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>
<b>CARA</b>	a) Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM

PENGUKURAN	b) Kategori nilai :		
	Range Nilai	Kategori	Makna
	0 – 1,00	F	Gagal
	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
	1,51 – 2,00	D	Buruk
	2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)
	2,51 – 3,00	C	Cukup
	3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)
	3,51 – 4,00	B	Baik
	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima	

### Sasaran Strategis V Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian strategis ini, telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja tahun 2021. Empat indikator dengan definisi operasional dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

IKU/IKK	5.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
<b>DEFENISI OPERASIONAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).</li> <li>2. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) KIE melalui media cetak dan elektronik;</li> <li>b) KIE langsung ke masyarakat; dan</li> <li>c) KIE melalui media social</li> </ol> </li> <li>3. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;</li> <li>b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;</li> <li>c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;</li> <li>d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan</li> </ol> </li> <li>4. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.</li> <li>5. Teknik survei dapat berupa <i>face to face interview</i>, penyebaran kuisioner dan <i>online survey</i>.</li> </ol>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan

IKU/IKK	5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
DEFENISI OPERASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.</li> <li>2. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif</li> <li>b) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah</li> <li>c) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan</li> </ol> </li> <li>3. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya dengan meningkatkan kesadaran komunitas sekolah dan menggalang komitmen untuk mengimplementasikan prinsip – prinsip keamanan pangan di sekolah.</li> </ol>
CARA PENGUKURAN	Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman seperti yang tercantum pada Definisi poin b.
IKU/IKK	5.3 Jumlah desa pangan aman
DEFENISI OPERASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.</li> <li>2. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan <math>IDM &gt; 0,707</math> dan <math>\leq 0.815</math> dan desa berkembang adalah desa dengan <math>IDM &gt; 0.599</math> dan <math>\leq 0.707</math>, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi</li> <li>3. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi</li> <li>4. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kader keamanan pangan desa yang aktif</li> <li>b) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa</li> <li>c) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri ( dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)</li> </ol> </li> </ol>
CARA PENGUKURAN	Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan.
IKU/IKK	5.4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
DEFENISI OPERASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya.</li> <li>2. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.</li> <li>3. Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye</li> </ol>

	<p>pasaran, monev pasaran daribahanberbahaya, serta pelatihan fasilitatorpasar amandari bahan berbahaya</p> <p>4. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru dan pasar pengawalan yang telah diintervensi keamanan pangan sebelumnya termasuk pasardi daerah destinasi wisata.</p> <p>5. KriteriaPasarAman meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendapat intervensi menjadipasar amandari bahan berbahaya</li> <li>• Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta</li> <li>• Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya</li> </ul>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	Dihitung dari jumlah pasar baru yang diintervensi menjadi pasar aman daribahan berbahaya.

### Sasaran Strategis VI Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian strategis ini, telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja tahun 2021. Ketiga indikator dengan definisi operasional dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

<b>IKU/IKK</b>	<b>6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</b>
<b>DEFENISI OPERASIONAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan</li> <li>2. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat sesuai dengan catchment area.</li> <li>3. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP</li> <li>4. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,</li> <li>5. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.</li> <li>6. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka hasil pengujian diklaim oleh Balai koordinator</li> </ol>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	<p>Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar :</p> $= \frac{A + B}{2}$ $A = \frac{\text{Jlh sampel Obat yg diperiksa sesuai standar}}{\text{Jlh target sampel Obat}} \times 100\%$ $B = \frac{\text{Jlh sampel Obat yg diuji sesuai standar}}{\text{Jlh target sampel Obat}} \times 100\%$
<b>IKU/IKK</b>	<b>6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diujis sesuai standar</b>
<b>DEFENISI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area.</li> </ol>

<b>OPERASIONAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.</li> <li>3. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,</li> <li>4. Diujimeliputi pengujian menggunakan laboratorium.</li> <li>5. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka hasil pengujian diklaimolehBalaicoordinator.</li> </ol>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	<p>Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar :</p> $= \frac{A + B}{2}$ $A = \frac{\text{Jlh sampel Makanan yg diperiksa sesuai standar}}{\text{Jlh target sampel Makanan}} \times 100\%$ $B = \frac{\text{Jlh sampel Makanan yg diuji sesuai standar}}{\text{Jlh target sampel Mkanan}} \times 100\%$

**Sasaran Strategis VII Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.**

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian strategis ini, telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja tahun 2021. Indikator dengan definisi operasional dan cara pengukuran indikator sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

<b>IKU/IKK</b>	<b>7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan</b>
<b>DEFENISI OPERASIONAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.</li> <li>2. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)</li> <li>b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))</li> <li>c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)</li> <li>d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)</li> <li>e) Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalam nyata tahapan SP3.</li> </ol> </li> </ol>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	<p>Penilaian presentasi keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d)/Jlh perkara]</li> <li>b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d)/Jlh perkara]</li> <li>c. P21 sebesar 30% dan -- nilai C [(c+d)/Jlh perkara]</li> <li>d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d/Jlh perkara)</li> </ol>

$$\text{Persentase keberhasilan penindakan kejahatan OM} = \frac{\{(15\%xA) + (40\%xB) + (30\%xC) + (15\%xD)\} \times \text{Jlh capaian}}{\text{Target Perkara}}$$

### Sasaran Strategis VIII Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang optimal

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian strategis ini, telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja tahun 2021. Kedua indikator dengan definisi operasional dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

IKU/IKK	8.1 Indeks RB BBPOM di Pekanbaru																														
<p><b>DEFENISI OPERASIONAL</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.</li> <li>2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.</li> <li>3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.</li> </ol>																														
<p><b>CARA PENGUKURAN</b></p>	<p>Penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil.</p> <p>Tabel rincian bobot komponen pengungkit :</p> <table border="1" data-bbox="480 1255 1101 1520"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen Pengungkit</th> <th>Bobot (60%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Manajemen Perubahan</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penataan Tatalaksana</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penguatan Pengawasan</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabel rincian bobot indikator hasil :</p> <table border="1" data-bbox="480 1583 1292 1747"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Komponen Hasil</th> <th>Bobot (40%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)	1	Manajemen Perubahan	5%	2	Penataan Tatalaksana	5%	3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%	4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	5	Penguatan Pengawasan	15%	6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%	No.	Komponen Hasil	Bobot (40%)	1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%	2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	20%
No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)																													
1	Manajemen Perubahan	5%																													
2	Penataan Tatalaksana	5%																													
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%																													
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%																													
5	Penguatan Pengawasan	15%																													
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%																													
No.	Komponen Hasil	Bobot (40%)																													
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%																													
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	20%																													
IKU/IKK	8.2 Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru																														
<p><b>DEFENISI</b></p>	<p>Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antaralain:</p>																														

<b>OPERASIONAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)</li> <li>b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)</li> </ol> </li> <li>2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan pengukuran(5%)</li> <li>b. Kualitas pengukuran (12,5%)</li> <li>c. Implementasi pengukuran (7,5%)</li> </ol> </li> <li>3. Pelaporan Kinerja(15%)meliputi aspek:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan pelaporan (3%)</li> <li>b. Kualitas pelaporan (7,5%)</li> <li>c. Pemanfaatanpelaporan(4,5%)</li> </ol> </li> <li>4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan evaluasi (2%)</li> <li>b. Kualitas evaluasi (5%)</li> <li>c. Pemanfaatanhasil evaluasi(3%)</li> </ol> </li> <li>5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)</li> <li>b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)</li> <li>c. Kinerjatahunberjalan(benchmark)(5%)</li> </ol> </li> </ol>																																
<b>CARA PENGUKURAN</b>	<p>Rentang nilai evaluasi AKIP erdiri dari:</p> <table border="1" data-bbox="479 919 1166 1178"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Makna</th> <th>Range Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AA</td> <td>Sangat Memuaskan</td> <td>&gt;90-100</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> <td>&gt;80-90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BB</td> <td>Sangat Baik</td> <td>&gt;70-80</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>B</td> <td>Baik</td> <td>&gt;60-70</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CC</td> <td>Cukup Memadai</td> <td>&gt;50-60</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> <td>&gt;30-50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>D</td> <td>Sangat Kurang</td> <td>0-30</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori	Makna	Range Nilai	1	AA	Sangat Memuaskan	>90-100	2	A	Memuaskan	>80-90	3	BB	Sangat Baik	>70-80	4	B	Baik	>60-70	5	CC	Cukup Memadai	>50-60	6	C	Kurang	>30-50	7	D	Sangat Kurang	0-30
No	Kategori	Makna	Range Nilai																														
1	AA	Sangat Memuaskan	>90-100																														
2	A	Memuaskan	>80-90																														
3	BB	Sangat Baik	>70-80																														
4	B	Baik	>60-70																														
5	CC	Cukup Memadai	>50-60																														
6	C	Kurang	>30-50																														
7	D	Sangat Kurang	0-30																														

### Sasaran Strategis IX Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian strategis ini, telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja tahun 2021. Indikator dengan definisi operasional dan cara pengukuran sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

IKU/IKK	9.1 Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru	
<b>DEFENISI OPERASIONAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.</li> <li>2. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</li> <li>3. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan (empat) dimensi, yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang</li> </ol> </li> </ol>	4

	<p>telah dicapai</p> <p>b) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan</p> <p>c) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS</p> <p>d) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjurusan hukuman disiplin yang pernah dialami</p>																		
<b>CARA PENGUKURAN</b>	<p>Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di BBPOM di Pekanbaru</p> <p>Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:</p> <p>a. kualifikasi memiliki bobot 25%</p> <p>b. kompetensi memiliki bobot 40%;</p> <p>c. kinerja memiliki bobot 30%; dan</p> <p>d. disiplin memiliki bobot 5%.</p> <p>Pengkategorian tingkat profesionalitas ASN sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Range Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>91-100</td> <td>Sangat Tinggi</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>81-90</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>71-80</td> <td>Sedang</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>61-70</td> <td>Rendah</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0-60</td> <td>Sangat Rendah</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Range Nilai	Kategori	1	91-100	Sangat Tinggi	2	81-90	Tinggi	3	71-80	Sedang	4	61-70	Rendah	5	0-60	Sangat Rendah
No.	Range Nilai	Kategori																	
1	91-100	Sangat Tinggi																	
2	81-90	Tinggi																	
3	71-80	Sedang																	
4	61-70	Rendah																	
5	0-60	Sangat Rendah																	

### Sasaran Strategis X Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian strategis ini, telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja tahun 2021. Kedua indikator dengan definisi operasional dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

<b>IKU/IKK</b>	<b>10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP</b>
<b>DEFENISI OPERASIONAL</b>	<p>Upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.</p> <p>Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional</p> <p>Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar Ruang Lingkup &gt; 65,</li> <li>- Standar Kompetensi personel laboratorium &gt; 75,</li> <li>- Standar Alat Laboratorium &gt; 70</li> </ul>
<b>CARA PENGUKURAN</b>	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.
<b>IKU/IKK</b>	<b>10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Pekanbaru yang optimal</b>
<b>DEFENISI OPERASIONAL</b>	<p>Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan</li> </ul> </li> </ol>

	<p>strategis oleh pimpinan BPOM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.</li> <li>✓ BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan</li> <li>✓ Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.</li> <li>✓ Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) UPT : SIPT, SPIM Ker Data Keracunan</li> <li>2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>								
<b>CARA PENGUKURAN</b>	<p>Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:</p> <table border="1"> <tr> <td>2,26-3</td> <td>Optimal</td> </tr> <tr> <td>1,51-2,25</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>0,76-1,5</td> <td>Kurang Optimal</td> </tr> <tr> <td>0-0,75</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </table>	2,26-3	Optimal	1,51-2,25	Cukup	0,76-1,5	Kurang Optimal	0-0,75	Sangat Kurang
2,26-3	Optimal								
1,51-2,25	Cukup								
0,76-1,5	Kurang Optimal								
0-0,75	Sangat Kurang								

### Sasaran Strategis XI Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian strategis ini, telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja tahun 2021. Kedua indikator dengan definisi operasional dan cara pengukuran masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

<b>IKU/IKK</b>	<b>11.1 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru</b>
<b>DEFENISI OPERASIONAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).</li> <li>2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</li> <li>3. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Revisi DIPA</li> <li>2) Deviasi Halaman III DIPA</li> <li>3) Pengelolaan UP</li> <li>4) Rekon LPJ Bendahara</li> <li>5) Data Kontrak</li> </ol> </li> </ol>


	6) Penyelesaian Tagihan 7) Penyerapan Anggaran 8) Retur SP2D 9) Perencanaan Kas (Renkas) 10) Pengembalian/Kesalahan SPM 11) Dispensasi Penyampaian SPM 12) Pagu Minus 13) Konfirmasi Capaian Output																																												
<b>CARA PENGUKURAN</b>	<b>Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)</b>																																												
<b>IKU/IKK</b>	<b>11.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Pekanbaru</b>																																												
<b>DEFENSI OPERASIONAL</b>	<p>1. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.</p> <p>2. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input.</p> $IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$ <p>3. Standar efisiensi (SE) adalah 1</p> <p>4. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE)</p> $TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$ <p>5. Apabila <math>IE \geq SE</math> maka kegiatan dianggap efisien, apabila: <math>IE \leq SE</math> maka kegiatan dianggap tidak efisien.</p> <p>6. Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Efisien apabila <math>TE</math> berkisar dari 0 sampai dengan 1</li> <li>Tidak efisien apabila <math>TE &lt; 0</math> atau <math>TE &gt; 1</math></li> </ol>																																												
<b>CARA PENGUKURAN</b>	<p>Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut :</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>0-0,2</td> <td>100%</td> <td>Efisien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,21-0,4</td> <td>95%</td> <td>Efisien</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,41-0,6</td> <td>92%</td> <td>Efisien</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,61-0,8</td> <td>90%</td> <td>Efisien</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0,81-1,0</td> <td>88%</td> <td>Efisien</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1,01-1,2</td> <td>86%</td> <td>Tidak Efisien</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>1,21-1,4</td> <td>84%</td> <td>Tidak Efisien</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>1,41-1,6</td> <td>80%</td> <td>Tidak Efisien</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>1,61-1,8</td> <td>78%</td> <td>Tidak Efisien</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>&gt;1,81</td> <td>75%</td> <td>Tidak Efisien</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>&lt;0</td> <td>75%</td> <td>Tidak Efisien</td> </tr> </table>	1	0-0,2	100%	Efisien	2	0,21-0,4	95%	Efisien	3	0,41-0,6	92%	Efisien	4	0,61-0,8	90%	Efisien	5	0,81-1,0	88%	Efisien	6	1,01-1,2	86%	Tidak Efisien	7	1,21-1,4	84%	Tidak Efisien	8	1,41-1,6	80%	Tidak Efisien	9	1,61-1,8	78%	Tidak Efisien	10	>1,81	75%	Tidak Efisien	11	<0	75%	Tidak Efisien
1	0-0,2	100%	Efisien																																										
2	0,21-0,4	95%	Efisien																																										
3	0,41-0,6	92%	Efisien																																										
4	0,61-0,8	90%	Efisien																																										
5	0,81-1,0	88%	Efisien																																										
6	1,01-1,2	86%	Tidak Efisien																																										
7	1,21-1,4	84%	Tidak Efisien																																										
8	1,41-1,6	80%	Tidak Efisien																																										
9	1,61-1,8	78%	Tidak Efisien																																										
10	>1,81	75%	Tidak Efisien																																										
11	<0	75%	Tidak Efisien																																										

**K** keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis

yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indicator dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :



Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

**Indeks efisiensi (IE)** diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (realisasi anggaran) , dengan rumus berikut ini :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

**Standar efisiensi (SE)** merupakan angkapembandingan yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, dengan rumus berikut ini :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Pekanbaru guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2021 terhadap target triwulan yang telah ditetapkan, membandingkan realisasi dan capaian kinerja Triwulan II tahun 2021 dengan target tahun 2021, membandingkan realisasi dan capaian kinerja Triwulan II tahun 2021 dengan baseline nasional 2021, membandingkan realisasi dan capaian kinerja Triwulan II tahun 2021 dengan target akhir periode Renstra 2020-2024, membandingkan realisasi dan capaian kinerja Triwulan II tahun 2021 dengan tahun sebelumnya, serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Adapun capaian sasaran strategis Triwulan II tahun 2021 BBPOM di Pekanbaru tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis BBPOM di Pekanbaru Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN SASARAN S.D TRIW II	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	100,82%	BAIK
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	-	-
<b>CAPAIAN “STAKEHOLDERS PERSPECTIVE” =100,82%</b>			
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing	109,45%	BAIK

No.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN SASARAN S.D TRIW II	KRITERIA
	wilayah kerja UPT		
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	66,48%	KURANG
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	108,58%	BAIK
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	102,50%	BAIK
<b>CAPAIAN "INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE" = 96,75%</b>			
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	-	-
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	57,50%	KURANG
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	134,78	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
<b>CAPAIAN "LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE" = 96,14%</b>			

### Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada Rencana Strategis BBPOM di Pekanbaru telah ditetapkan 11 Sasaran Strategis dan 28 indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Kinerja BBPOM di Pekanbaru Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2021	Triwulan II 2021		
				Target	% Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di	1 Persentase obat yang memenuhi syarat	83,60%	83,60%	78,88%	94,35%
		2 Persentase makanan yang memenuhi	80%	80%	87,25%	109,07%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2021	Triwulan II 2021		
				Target	% Realisasi	% Capaian
	masing-masing wilayah kerja UPT	syarat				
		3 Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82%	82%	79,87%	97,41%
		4 Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72%	72%	73,77%	102,46%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	76		-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87		-	-
		2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73		-	-
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90		-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	81,00%	81,00%	66,16%	81,68%
		2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57,00%	57,00%	28,49%	49,99%
		3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90,00%	90,00%	100%	111,11%
		4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35,00%	35,00%	50%	142,86%
		5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	51,00%	77,76%	152,46%
		6 Indeks Pelayanan Publik	3,76		4,46	118,62%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,58	88,58	92,34	104,24%
		2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	65%	22,50%	34,62%
		3 Jumlah desa pangan aman	12	50%	30,20%	60,40%
		4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4	60%	40%	66,67%
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82,00%	40,00%	42,81%	107,04%
		2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	81,00%	40,00%	44,04%	110,11%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2021	Triwulan II 2021		
				Target	% Realisasi	% Capaian
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	66,00%	50,00%	51,25%	102,50%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	1 Indeks RB UPT	91		-	-
		2 Nilai AKIP UPT	85		-	-
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	1 Indeks Profesionalitas ASN UPT	77		-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	72,00%		-	-
		2 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	2	1,15	57,50
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	1 Nilai Kinerja Anggaran UPT	94	40	64,64	161,60%
		2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	88,00%	88,00%	95,00%	107,95%

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Pekanbaru, sebagai berikut :

### Sasaran Strategis I "Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru."

#### Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET s.d TW II	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1. Persentase obat yang memenuhi syarat	83,60%	83,60%	78,88%	94,35%	Baik


Indikator ini diukur dengan kriteria **Obat Random** (Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan) Tidak Memenuhi Syarat meliputi tidak memiliki Nomor Izin Edar (NIE)/ produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/ rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan. Dalam aturan ini, Jika ditemukan sampel obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/ kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/ atau TMK label/ penandaan maka dihitung sebagai satu sampel TMS.

Capaian Persentase **obat random** (obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik) yang memenuhi syarat yaitu 94,35% dengan kriteria “Baik”. Hasil perhitungan realisasi 78,88% diperoleh dari jumlah sampel yang memenuhi syarat sebanyak 366 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel yang diperiksa dan diuji sebanyak 464 sampel.

UPT	Jumlah Sampel yang Diperiksa dan Diuji	TMK			TMK Label / Penandaan	Hasil				Total TMS yang diperiksa	Realisasi (%)
		TIE/Illegal/Palsu	kedaluwarsa	rusak		MS (MK penandaan dan MS uji lab)	TMS				
							MK Penandaan dan TMS uji lab	TMK Penandaan dan MS Uji Lab	TMK Penandaan dan TMS uji lab		
BBPOM di Pekanbaru	368	20	0	0	65	292	4	52	0	56	79,35
Loka POM Kab. Inhil	96	0	0	0	22	74	1	20	1	22	77,08
<b>Total</b>	<b>464</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>366</b>	<b>5</b>	<b>72</b>	<b>1</b>	<b>78</b>	<b>78,88</b>

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2021

### Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat



Penetapan target TW II untuk Persentase **obat random** (obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan) yang memenuhi syarat adalah sama dengan target tahun 2021. Berdasarkan hasil realisasi dan capaian TW II, maka target tahun 2021 **belum tercapai**.

### Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

#### PENGUJIAN:

Pengujian telah dilakukan menggunakan metode analisa yang sesuai dan dilakukan oleh personel yang kompeten.

LOKA INHIL:

Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memproduksi sesuai dengan standar CPOB/CPOTB/CPKB

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)**

LOKA INHIL:

Label pada kemasan serta mutu produk beredar tidak sesuai dengan ketentuan masih banyak beredar

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

LOKA INHIL:

Pengambilan sampel sesuai dengan Pedoman Sampling masing-masing komoditi yang telah ditetapkan.

**Rencana Tindak Lanjut**

PENGUJIAN:

Selalu dilakukan peningkatan kompetensi personel dibidang pengujian.

LOKA INHIL:

Pelaporan ke Pusat terhadap sampel yang TMK ataupun TMS sehingga Pusat bisa menindaklanjuti kepada pelaku usaha atau industri.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET s.d TW II	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2. Persentase makanan yang memenuhi syarat	80,00%	80%	87,25%	109,07%	Baik


Indikator ini diukur dengan kriteria **Makanan Random** Tidak Memenuhi Syarat meliputi tidak memiliki Nomor Izin Edar (NIE)/ produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/ rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan. Dalam aturan ini, Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/ kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/ atau TMK label/ penandaan maka dihitung sebagai satu sampel TMS.

Capaian Persentase **makanan random** yang memenuhi syarat yaitu 109,07% dengan kriteria "Baik". Hasil perhitungan realisasi 87,25% diperoleh dari jumlah sampel yang memenuhi syarat sebanyak 178 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel yang diperiksa dan diuji sebanyak 204 sampel.

UPT	Jumlah Sampel yang Diperiksa dan Diuji	TMK			TMK Label / Penandaan	Hasil				Total TMS yang diperiksa	Realisasi (%)
		TIE/Illegal/Palsu	kedaluwarsa	rusak		MS (MK penandaan dan MS uji lab)	TMS				
							MK Penandaan dan TMS uji lab	TMK Penandaan dan MS Uji Lab	TMK Penandaan dan TMS uji lab		
BBPOM di Pekanbaru	152	0	0	0	8	138	12	1	1	14	90,79
Loka POM di Kab. Inhil	52	0	0	0	10	40	2	8	2	12	76,92
<b>TOTAL</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>178</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>87,25</b>

### Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2021

### Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat



Penetapan target TW II untuk Persentase **makanan random** yang memenuhi syarat adalah sama dengan target tahun 2021. Berdasarkan hasil realisasi dan capaian TW II, maka target tahun 2021 telah tercapai.

### Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

#### PENGUJIAN:

Pengujian telah dilakukan menggunakan metode analisa yang sesuai dan dilakukan oleh personel yang kompeten.

LOKA INHIL:

Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memproduksi sesuai dengan standar CPPOB

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)**

LOKA INHIL:

Label pada kemasan serta mutuproduk beredar tidak sesuai dengan ketentuan masih banyak beredar

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

LOKA INHIL:

Pengambilan sampel sesuai dengan Pedoman Sampling masing-masing komoditi yang telah ditetapkan

**Rencana Tindak Lanjut**

PENGUJIAN:

Selalu dilakukan peningkatan kompetensi personel dibidang pengujian.

LOKA INHIL:

Pelaporan ke Pusat terhadap sampel yang TMK ataupun TMS sehingga Pusat bisa menindaklanjuti kepada pelaku usaha atau industri.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET s.d TW II	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
3. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,00%	82%	79,87%	97,41%	Baik


Indikator ini diukur dengan kriteria **Obat Targetted** (Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan) Tidak Memenuhi Syarat meliputi tidak memiliki Nomor Izin Edar (NIE)/ produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/ rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan. Dalam aturan ini, Jika ditemukan sampel obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/ kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/ atau TMK label/ penandaan maka dihitung sebagai satu sampel TMS.

Capaian Persentase **obat targetted** (Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan) yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yaitu 97,41% dengan kriteria “Baik”. Hasil perhitungan realisasi 79,87% diperoleh dari jumlah sampel yang memenuhi syarat sebanyak 127 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel yang diperiksa dan diuji sebanyak 159 sampel.

UPT	Jumlah Sampel yang Diperiksa dan Diuji	TMK			TMK Label/ Penandaan	Hasil				Total TMS yang diperiksa	Realisasi (%)
		TIE/ Illegal/ Palsu	kedaluwarsa	rusak		MS (MK penandaan dan MS uji lab)	TMS				
							MK Penandaan dan TMS uji lab	TMK Penandaan dan MS Uji Lab	TMK Penandaan dan TMS uji lab		
BBPOM di Pekanbaru	136	0	0	0	33	110	1	24	1	26	80,88
Loka POM di Kab. Inhil	23	0	0	0	5	17	1	5	0	6	73,91
<b>Total</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>127</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>79,87</b>

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2021

### Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan



Penetapan target TW II untuk Persentase **obat targetted** yang memenuhi syarat adalah sama dengan target tahun 2021. Berdasarkan hasil realisasi dan capaian TW II, maka target tahun 2021 **belum tercapai**.

#### Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

##### PENGUJIAN:

Pengujian telah dilakukan menggunakan metode analisa yang sesuai dan dilakukan oleh personel yang kompeten.

LOKA INHIL:

Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memproduksi sesuai dengan standar CPOB/CPOTB/CPKB

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)**

LOKA INHIL:

Label pada kemasan serta mutuproduk beredar tidak sesuai dengan ketentuan masih banyak beredar

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

LOKA INHIL:

Pengambilan sampel sesuai dengan Pedoman Sampling masing-masing komoditi yang telah ditetapkan

**Rencana Tindak Lanjut**

PENGUJIAN:

Selalu dilakukan peningkatan kompetensi personel dibidang pengujian.

LOKA INHIL:

Pelaporan ke Pusat terhadap sampel yang TMK ataupun TMS sehingga Pusat bisa menindaklanjuti kepada pelaku usaha atau industri.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET s.d TW II	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
4. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,00%	72%	73,77%	102,46%	Baik

Indikator ini diukur dengan kriteria **Makanan Targetted** Tidak Memenuhi Syarat meliputi tidak memiliki Nomor Izin Edar (NIE)/ produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/ rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Dalam aturan ini, Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/ kedaluwarsa atau TMS pengujian maka dihitung sebagai satu sampel TMS.


Capaian Persentase **makanan targetted** yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yaitu 102,46% dengan kriteria "Baik". Hasil perhitungan realisasi 73,77% diperoleh dari jumlah sampel yang

memenuhi syarat sebanyak 45 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel yang diperiksa dan diuji sebanyak 61 sampel.

UPT	Jumlah Sampel yang Diperiksa dan Diuji	Hasil		Realisasi (%)
		MS Uji Lab	TMS Uji Lab	
BBPOM di Pekanbaru	55	39	16	70,91
Loka POM di Kab. Inhil	6	6	0	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>45</b>	<b>16</b>	<b>73,77</b>

**Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2021**

**Perbandingan Realisasi  
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu  
Berdasarkan Hasil Pengawasan**



Penetapan target TW I untuk Persentase **makanan targetted** yang memenuhi syarat adalah sama dengan target tahun 2021. Berdasarkan hasil realisasi dan capaian TW I, maka target tahun 2021 **telah tercapai**.

**Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)**

PENGUJIAN:

Pengujian telah dilakukan menggunakan metode analisa yang sesuai dan dilakukan oleh personel yang kompeten.

LOKA INHIL:

Sampel targetted yang disampling adalah sampel produksi UMKM yang sudah dilakukan pembinaan sejak awal proses sertifikasi melalui program "Gemilang UMKM"

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)**

LOKA INHIL:

Kesadaran pelaku usaha untuk memproduksi produk UMKM sesuai dengan CPPOB

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

LOKA INHIL:

Pembinaan secara konsisten kepada pelaku usaha UMKM

**Rencana Tindak Lanjut**

PENGUJIAN:

Selalu dilakukan peningkatan kompetensi personel dibidang pengujian

LOKA INHIL:

Akan tetap dilakukan pembinaan secara konsisten kepada pelaku usaha UMKM

**Sasaran Strategis II**

**“Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru”**

**Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	76	-	-	-

Indikator pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat adalah tingkat pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan perilaku (practices) masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Realisasi indeks ini akan dihitung pada akhir TW IV.

**Sasaran Strategis III**  
**“Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru”**

**Perbandingan target dan realisasi Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.	87	-	-	-

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Realisasi indeks ini akan dihitung pada akhir TW IV.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan.	73	-	-	-

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Realisasi indeks ini akan dihitung pada akhir TW IV.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM.	90	-	-	-

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Realisasi indeks ini akan dihitung pada akhir TW IV.

**Sasaran Strategis IV**  
**“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta layanan publik di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru”**

**Perbandingan target dan realisasi Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET s.d TW II	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil	81,00%	81%	66,16%	81,68%	<b>Cukup</b>

**Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

Keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT (A)
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT (B)
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat (C)
- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT (D)

Capaian indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan. yaitu 113,80% dengan kriteria "Sangat Baik". Hasil perhitungan realisasi 89,90% diperoleh dari rata-rata 4 komponen, yaitu:

- a. A = 86,01% yang diperoleh dari perbandingan jumlah keputusan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 295 terhadap total keputusan/ rekomendasi sebanyak 343.

Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Rekomendasi	Tindak Lanjut	% Realisasi
Pekanbaru	211	191	90,52
Kabupaten Indragiri Hilir	132	104	78,79
<b>Total</b>	<b>343</b>	<b>295</b>	<b>86,01</b>

- b. B = 73,08% yang diperoleh dari perbandingan jumlah keputusan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 38 terhadap total keputusan/ rekomendasi sebanyak 52.

Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Rekomendasi	Tindak Lanjut	% Realisasi
Pekanbaru	22	14	63,64
Kabupaten Indragiri Hilir	30	24	80,00
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>38</b>	<b>73,08</b>

- c. C = 39,39% yang diperoleh dari perbandingan jumlah keputusan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 52 terhadap total keputusan/ rekomendasi sebanyak 132.


Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Rekomendasi	Tindak Lanjut	% Realisasi
Pekanbaru	60	25	41,67
Kabupaten Indragiri Hilir	72	27	37,50
<b>Total</b>	<b>132</b>	<b>52</b>	<b>39,39</b>

- d. D = 0% yang diperoleh dari perbandingan jumlah keputusan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 0 terhadap total keputusan/ rekomendasi sebanyak 0.

Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Rekomendasi	Tindak Lanjut	% Realisasi
Pekanbaru	0	0	#DIV/0!
Kabupaten Indragiri Hilir	0	0	#DIV/0!
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

#### Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2021

### Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan



Penetapan target TW II untuk Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah sama dengan target target tahun 2021. Berdasarkan hasil realisasi dan capaian TW I, maka target tahun 2021 **belum tercapai**.

#### Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

INSPEKSI:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dari 4 komponen sebesar 78,50% dengan target TW II sebesar 81,00%. Pencapaian target TW II tidak terpenuhi.

Komponen yang memiliki persentase kecil dari target TW II adalah dari :

- komponen rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 63,64%.
- rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain 41,67%

#### LOKA INHIL:

Terdapat beberapa keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang belum diterbitkan UPT

#### **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)**

##### INSPEKSI:

Komponen rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 63,64%. Hal ini disebabkan :

1. Terdapat 3 rekomendasi OT dan 1 rekomendasi SK yang belum dilaporkan oleh petugas walaupun sudah dilakukan tindak lanjutnya.
2. Terdapat 4 rekomendasi OT yang masuk di tanggal 29 dan 30 Juni 2021 sehingga tindak lanjut dilakukan di bulan Juli 2021.

Komponen rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain 41,67% Hal ini disebabkan :

1. Belum diterimanya feedback hasil pelaporan penandaan dan iklan komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan dari pusat

#### LOKA INHIL:

Waktu pemeriksaan yang bertepatan dengan akhir dari triwulan sehingga keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi belum diterbitkan UPT

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

INSPEKSI:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dari 4 komponen di TW I terpenuhi dengan jumlah sebesar 88,81%. Terkait sisa rekomendasi yang belum di TL pada TW I telah dilakukan pemantauan dan dibuat tindak lanjutnya.

Meningkatkan persentase komponen rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT dengan cara :

1. Melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang terbit di TW II dengan segera
2. Aktif untuk melakukan monitoring terhadap rekomendasi yang masuk dan melakukan pelaporan dengan segera.

LOKA INHIL:

Membuat keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang belum diterbitkan UPT

**Rencana Tindak Lanjut**

INSPEKSI:

Meningkatkan persentase komponen rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain dengan cara :

1. Memberi masukan ke petugas pusat terkait keterlambatan feedback yang diterima

LOKA INHIL:

Mengatur jadwal pemeriksaan agar tidak bertepatan dengan akhir dari triwulan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET s.d TW II	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57%	57%	28,49%	49,99%	Sangat Kurang

Keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap

sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terdiri dari:

- a. Keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha (A)
- b. Keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). (B)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Capaian indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu 49,99% dengan kriteria "Sangat Kurang". Hasil perhitungan realisasi 28,49% diperoleh dari rata-rata 2 komponen, yaitu:

- a. A = 56,99% yang diperoleh dari perbandingan jumlah keputusan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 159 terhadap total keputusan/ rekomendasi sebanyak 279.


Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Rekomendasi	Tindak Lanjut	% Realisasi
Pekanbaru	180	91	50,56
Kabupaten Indragiri Hilir	99	68	68,69
<b>Total</b>	<b>279</b>	<b>159</b>	<b>56,99</b>

- b. B = 0% yang diperoleh dari perbandingan jumlah keputusan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 0 terhadap total keputusan/ rekomendasi sebanyak 13.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Rekomendasi	Tindak Lanjut	% Realisasi
Pekanbaru	8	0	0,00
Kabupaten Indragiri Hilir	5	0	0,00
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2021

## Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan



Penetapan target TW II untuk Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah sama dengan target tahun 2021. Berdasarkan hasil realisasi dan capaian TW II, maka target tahun 2021 **belum tercapai**.

### Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

#### INSPEKSI:

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 48,40% dengan target TW II sebesar 57,00%. Pencapaian target TW II tidak terpenuhi

Komponen yang mempengaruhi adalah :

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebesar 50,56%.
- Tidak adanya keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

LOKA INHIL:

Melakukan pembinaan secara langsung terkait tindak lanjut perbaikan dari hasil proses pemeriksaan kepada pelaku usaha

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)**

INSPEKSI:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebesar 50,56%.

hal ini disebabkan oleh :

1. Terdapat 59 tindak lanjut dari 139 rekomendasi pada komoditi obat. Masih terdapat tindak lanjut yang belum diberikan oleh pelaku usaha untuk pemeriksaan TW I walaupun petugas sudah mengingatkan pelaku usaha.
2. Terdapat 33 rekomendasi yang terbit di bulan Juni, rekomendasi masih dalam proses perbaikan oleh pelaku usaha dan belum melampaui timeline yang diberikan (30 HK).

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

- Terdapat 8 rekomendasi yang terbit di bulan Juni, feedback untuk rekomendasi tersebut belum melampaui timeline yang diberikan (30 HK).

LOKA INHIL:

Komitmen petugas untuk menindaklanjuti perbaikan hasil pemeriksaan secara tuntas

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

INSPEKSI:

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan TW I sebesar 34,34% dengan target TW I yaitu 57,00%. Peningkatan terhadap persentase dilakukan di TW II dengan cara melakukan tindak lanjut berupa : Petugas melakukan monitoring terhadap feedback dari pelaku usaha yang telah melewati timeline pengiriman CAPA yang diberikan dan menanyakan kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam melakukan CAPA

LOKA INHIL:

Follow up kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan

**Rencana Tindak Lanjut:**

INSPEKSI:

Meningkatkan Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan cara :

1. Petugas melakukan monitoring terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sektor yang akan mendekati timeline pengiriman CAPA
2. Petugas melakukan monitoring terhadap feedback dari pelaku usaha yang telah melewati timeline pengiriman CAPA yang diberikan dan menanyakan kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam melakukan CAPA
3. Petugas mengirimkan surat peringatan CAPA kepada sarana yang tidak memberikan respon/feedback dalam batas waktu yang ditetapkan
4. Melakukan desk CAPA bagi sarana yang masih belum melakukan CAPA pada waktu yang telah ditentukan setelah surat peringatan CAPA diberikan apabila kondisi memungkinkan secara luring ataupun daring

LOKA INHIL:

Tetap melakukan follow up kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET s.d TW II	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90,00%	90%	100%	111,11%	Sangat Baik

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT, hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam rangka pendaftaran produk, surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik, surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar, hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan, surat hasil pemeriksaan


importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos dan SK, sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha termasuk UMKM, sampel eraly warning system). Sedangkan yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu 111,11% dengan kriteria "Sangat Baik". Hasil perhitungan realisasi 100% diperoleh dari jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 434 keputusan dibandingkan terhadap 434 jumlah permohonan yang diajukan.

Tabel 3.4 Layanan Sertifikasi Tahun 2021

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	s.d TW II		
				Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	Pekanbaru	5	5	5
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	Pekanbaru	65	65	65
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	rekomendasi	Pekanbaru	27	27	27
			Kabupaten Indragiri Hilir	3	3	3
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Pekanbaru	334	334	334
			Kabupaten Indragiri Hilir	0	0	0
TOTAL			Pekanbaru	431	431	431
			Kabupaten Indragiri Hilir	3	3	3
Total Provinsi Riau				434	433	434

## Perbandingan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu



Penetapan target TW II untuk Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah sama dengan target tahun 2021. Berdasarkan hasil realisasi dan capaian TW II, maka target tahun 2021 **telah tercapai**.

### Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

#### SERTIFIKASI:

Pencapaian keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan realisasi 100% disebabkan tingginya komitmen petugas dalam mengawal dan segera menindaklanjuti semua permohonan yang masuk sehingga semua keputusan penilaian sertifikasi bisa diselesaikan tepat waktu.

#### LOKA POM INHIL:

Melaksanakan asistensi dan pembinaan secara intensif kepada pelaku usaha UMKM yang sedang dalam proses atau ingin mendaftarkan produknya.

### Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

#### SERTIFIKASI:

1. Meningkatnya motivasi pelaku usaha untuk mendapatkan nomor izin edar dengan segera menindaklanjuti CAPA yang diminta oleh petugas

2. Adanya program Sultan yang merupakan inovasi pendampingan UMKM dalam rangka jemput bola registrasi pangan olahan
3. Adanya *coaching clinic* dan *desk CAPA* untuk mempercepat registrasi produk

LOKA POM INHIL:

Melaksanakan sistem “jemput bola” kepada pelaku usaha yang berpotensi untuk mendapatkan izin edar BPOM dengan program Gemilang UMKM

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

SERTIFIKASI:

Meningkatkan komitmen pimpinan,petugas dan pelaku usaha

LOKA POM INHIL:

Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan perbaikan (CAPA), agar sarana bisa segera memenuhi ketentuan dan rekomendasi bisa lebih cepat didapatkan.

**Rencana Tindak Lanjut:**

SERTIFIKASI:

Tetap melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha dan melibatkan *stake holder* terkait dalam melakukan intervensi terhadap UMKM melau program Permasisurie BBPOM

LOKA POM INHIL:

Tetap melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan perbaikan (CAPA), agar sarana bisa segera memenuhi ketentuan dan rekomendasi bisa lebih cepat didapatkan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET s.d TW II	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35,00%	35%	50%	142,86%	Tidak dapat disimpulkan

Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dari Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa. Jumlah


sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan. Sumber data diperoleh dari pengawasan BBPOM di Pekanbaru berdasarkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan selama tahun berjalan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu 142,86% dengan kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan". Hasil perhitungan realisasi 50% diperoleh dari jumlah sarana produksi yang memenuhi ketentuan sebanyak 29 sarana dibandingkan terhadap jumlah sarana produksi yang diperiksa sebanyak 58 sarana.

Tabel 3.5 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan Tahun 2021

No	SARANA PRODUKSI	UPT	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN s.d TW II	
				MK	TMK
1.	Usaha Kecil Obat Tradisional	BBPOM di Pekanbaru	2	0	2
2.	Industri Kosmetik	BBPOM di Pekanbaru	1	0	1
3.	Industri Pangan	BBPOM di Pekanbaru	21	17	4
		Loka POM di Kab. Inhil	2	1	1
4.	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	BBPOM di Pekanbaru	21	9	12
		Loka POM di Kab. Inhil	11	2	9
<b>Total Pekanbaru</b>			45	26	19
<b>Total Inhil</b>			13	3	10
<b>TOTAL</b>			<b>58</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

### Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan



Penetapan target TW II untuk Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sama dengan target tahun 2021. Berdasarkan hasil realisasi dan capaian TW II, maka target tahun 2021 **telah tercapai**.

#### Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

##### INSPEKSI:

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 57,78% dengan target TW II sebesar 35,00%. Pencapaian target TW II terpenuhi yaitu melebihi 35,00%. Hal ini diperoleh dari jumlah sarana produksi UKOT, Kosmetik golongan B, MD dan PIRT yang memenuhi ketentuan sebanyak 26 sarana dari 45 sarana yang dilakukan pemeriksaa.

##### LOKA INHIL:

Sarana produksi di wilayah kerja Loka yang banyak diperiksa adalah PIRT namun PIRT yang ada di wilayah Loka pada umumnya TMK sehingga hasil pemeriksaan sarana produksi secara keseluruhan tidak tercapai.

## **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)**

### INSPEKSI:

Sebanyak 19 sarana produksi yang diperiksa memberikan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan hal ini disebabkan :

- Sarana yang diperiksa belum melakukan produksi sesuai peraturan yang berlaku
- Pelaku usaha tidak konsisten dalam melakukan pendokumentasian dan pelaksanaan kegiatan produksi sesuai SOP.

### LOKA INHIL:

Minimnya modal dari pelaku usaha PIRT untuk memenuhi pesyaratan CPPB-IRT dan kurangnya keinginan pelaku usaha untuk memproduksi pangan sesuai CPPB-IRT

## **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

### INSPEKSI:

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW I sebesar 80,00% dengan target TW I sebesar 35,00%. Hasil persentase tersebut diperoleh dari 4 sarana produksi memenuhi ketentuan dari 5 sarana produksi yang diperiksa.

### LOKA INHIL:

Telah dilaksanakan Workshop Integrasi metode pengawasan dan pembinaan pada sarana produksi pangan olahan UMKM pada 9 Juni 2021, dengan capaian sbb : telah dilakukan penandatanganan lembar komitmen bersama pembina dan pengawas pangan dari lintas sektor dalam integrasi metode pendampingan dan pengawasan

## **Rencana Tindak Lanjut:**

### INSPEKSI:

Diperlukan adanya perubahan perilaku pelaku usaha akan pelaksanaan kegiatan produksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dengan cara :

1. Memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait update peraturan perundangan yang berlaku pada saat melakukan pemeriksaan
2. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran agar pelaku usaha dapat merubah pola pikirnya menjadi lebih baik

- Petugas bersedia melakukan pendampingan secara online dan melalui WA dalam melakukan perbaikan CAPA

LOKA INHIL:

Pembinaan intensif kepada pelaku usaha saat proses sertifikasi ataupun pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Fungsi Pemeriksaan dan Sertifikasi

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET s.d TW II	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	51%	77,76%	152,46%	Tidak Dapat Disimpulkan

Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dari jumlah sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana distribusi yang diperiksa. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, serta pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu 152,46% dengan kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan". Hasil perhitungan realisasi 77,76% diperoleh dari jumlah sarana distribusi yang memenuhi ketentuan sebanyak 381 dibandingkan terhadap jumlah sarana distribusi yang diperiksa sebanyak 490 sarana.

Tabel 3.6 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2021


No	SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	UPT	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN s.d TW II	
				MK	TMK
1.	PBF	BBPOM di Pekanbaru	16	16	0
		Loka POM di Kab. Inhil	0	0	0
2.	Apotek	BBPOM di Pekanbaru	33	28	5

No	SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	UPT	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN s.d TW II	
				MK	TMK
		Loka POM di Kab. Inhil	18	14	4
3.	Toko Obat	BBPOM di Pekanbaru	11	7	4
		Loka POM di Kab. Inhil	7	2	5
4.	Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) dan/ atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)	BBPOM di Pekanbaru	7	4	3
		Loka POM di Kab. Inhil	2	1	0
5.	Rumah Sakit	BBPOM di Pekanbaru	17	14	3
		Loka POM di Kab. Inhil	2	2	0
6.	Puskesmas	BBPOM di Pekanbaru	63	58	5
		Loka POM di Kab. Inhil	21	20	1
7.	Klinik	BBPOM di Pekanbaru	20	16	4
		Loka POM di Kab. Inhil	6	6	0
8.	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	BBPOM di Pekanbaru	0	0	0
		Loka POM di Kab. Inhil	0	0	0
9.	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	BBPOM di Pekanbaru	34	28	6
		Loka POM di Kab. Inhil	6	1	5
10.	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	BBPOM di Pekanbaru	9	8	1
		Loka POM di Kab. Inhil	0	0	0
11.	Fasilitas Distribusi Kosmetik	BBPOM di Pekanbaru	48	31	17
		Loka POM di Kab. Inhil	17	7	10

No	SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	UPT	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN s.d TW II	
				MK	TMK
12.	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	BBPOM di Pekanbaru	96	92	4
		Loka POM di Kab. Inhil	57	26	31
	<b>Total Pekanbaru</b>		354	302	52
	<b>Total Inhil</b>		136	79	57
	<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>381</b>	<b>109</b>

### Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2021

## Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan



Penetapan target TW II untuk Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sama dengan target tahun 2021. Berdasarkan hasil realisasi dan capaian TW II, maka target tahun 2021 **telah tercapai**.

### Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

#### INSPEKSI:

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebanyak 85,59% dengan target TW II yaitu 51,00%. Pencapaian target TW II terpenuhi yaitu melebihi 51,00%. Persentase ini diperoleh dari jumlah sarana distribusi yang memenuhi ketentuan sebanyak 302 dari 354 sarana yang diperiksa.

LOKA INHIL:

Orientasi utama bisnis pelaku usaha di sarana distribusi obat dan makanan masih pada capaian profit

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)**

INSPEKSI:

Terdapatnya sarana yang tidak memenuhi ketentuan dikarenakan oleh :

- Sarana yang diperiksa belum melakukan kegiatan distribusi ataupun pengelolaan obat di sarana pelayanan kefarmasian sesuai peraturan yang berlaku
- Pelaku usaha tidak konsisten dalam melakukan pendokumentasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan obat sesuai SOP
- Terdapat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran bukan karena unsur ketidaktahuan akan peraturan yang berlaku namun dikarenakan keuntungan yang lebih menjanjikan

Instansi pemerintah memiliki keterbatasan akan dana atau anggaran dalam melakukan pengadaan alat atau fasilitas pengelolaan vaksin covid-19.

LOKA INHIL:

Masih tingginya permintaan pasar terhadap produk yang TMS

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

INSPEKSI:

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW I adalah terpenuhi 76,67% dengan target TW I yaitu 51,00%.

LOKA INHIL:

Melakukan penelusuran kasus produk TMS dan Ilegal secara rutin.

**Rencana Tindak Lanjut:**

INSPEKSI:

Diperlukan adanya perubahan perilaku pelaku usaha akan pelaksanaan kegiatan distribusi dan pengelolaan obat di sarana pelayanan kefarmasian sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dengan cara :

1. Memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait update peraturan perundangan yang berlaku pada saat melakukan pemeriksaan

2. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran agar pelaku usaha dapat merubah pola pikirnya menjadi lebih baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Petugas bersedia melakukan pendampingan secara online dan melalui WA dalam melakukan perbaikan CAPA
4. Mengkomunikasikan tren temuan ataupun pelanggaran yang terdapat di suatu kabupaten kepada kepala dinas kesehatan ataupun Bupati sehingga permasalahan diketahui dan mendapatkan atensi khusus dari pihak yang berwenang.

LOKA INHIL:

Melakukan pembinaan intensif kepada pelaku usaha saat proses pemeriksaan rutin dan tetap melakukan KIE kepada masyarakat terkait penggunaan produk aman, berkhasiat dan bermutu.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
6. Indeks Pelayanan Publik	3,76	4,46	118,62	Sangat Baik

Indeks pelayanan publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi kebijakan pelayanan, profesionalitas SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Penilaian kinerja unit pelayanan publik mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.


Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup ( <i>Dengan Catatan</i> )
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik ( <i>Dengan Catatan</i> )
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Realisasi Indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Pekanbaru adalah 4,46. Capaian Indeks pelayanan publik telah mencapai target yaitu 118,62% dengan kriteria “Sangat Baik”.

### Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2021

#### Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik



Penetapan target TW II untuk Indeks Pelayanan Publik adalah sama dengan target tahun 2021. Berdasarkan hasil realisasi dan capaian TW II, maka target tahun 2021 **telah tercapai**.

#### Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

##### INFOKOM:

- Adanya peningkatan inovasi layanan public
- Professionalitas SDM, peningkatan sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi BBPOM di Pekanbaru di tiap bidang sehingga berimbas kepada peningkatan pelayanan terhadap pelayanan publik.

#### Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)

##### INFOKOM:

Diselenggarakannya forum komunikasi public setiap tahunnya yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada, antara lain terkait penerapan dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public serta memberikan

kesempatan kepada masyarakat untuk mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada Balai Besar POM di Pekanbaru atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

INFOKOM:

- a. Terus melakukan inovasi inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan public
- b. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan public tetap menjadi prioritas yang dilakukan tiap tahunnya

**Rencana Tindak Lanjut**

INFOKOM:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk pelayanan public
- b. Terus melakukan inovasi –inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan public;
- c. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan public secara berjenjang

**Sasaran Strategis V**

**“Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru”**

**Perbandingan target dan realisasi Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan.	88,58	92,34	104,24%	Baik

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan didefinisikan sebagai ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks. Kegiatan KIE adalah kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung maupun daring berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area Car Free Day, pameran, dll serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya. Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektifitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas:

No.	Kriteria	Keterangan	Bobot
1	Ragam Media	Keragaman media program KIE BPOM	9.9%
2	Pemahaman	Pemahaman atas konten dari KIE BPOM	28.1%
3	Manfaat	Manfaat yang diterima dari program KIE BPOM	44.9%
4	Minat	Minat terlibat dalam program KIE	17.1%


Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir tiap triwulannya. Teknik survei berupa online survey. Penilaian Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dilakukan dengan kategori nilai:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65.00	Kurang Efektif
65,01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pekanbaru adalah 92,34. Capaian Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan telah mencapai target yaitu 104,24% dengan kriteria "Baik".

#### Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2021

### Perbandingan Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan



Penetapan target TW II untuk Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah sama dengan target tahun 2021. Berdasarkan hasil realisasi dan capaian TW II, maka target tahun 2021 **telah tercapai**.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)**

#### INFOKOM:

- a. Peningkatan program KIE melalui media social (IG, FB, WA, dll), inovasi dalam pemberian informasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat baik masyarakat umum maupun akedemisi, pemilihan duta informasi/ fasilitator BBPOM Pekanbaru
- b. Peran aktif penanggung jawab kegiatan dalam memonitor dan berkoordinasi dengan pemda/ lintas sector terkait pelaksanaan kegiatan
- c. Penyampaian materi terkait Obat dan Makanan disampaikan dengan cara yang menarik sehingga mudah dipahami masyarakat.

#### LOKA INHIL:

Memilih topik kegiatan KIE yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan menarik minat masyarakat

### **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)**

#### INFOKOM:

- a. Koordinasi dengan lintas sector semakin baik dengan adanya advokasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga lintas sector menyadari bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan menguntungkan masyarakat di daerah tersebut
- b. Inovasi pemberian KIE seperti kegiatan Jumat Barokah dan Ngamen di Trans Metro
- c. Penggunaan SMS blast dan penyebaran infografis melalui media social terhadap informasi OMKA terkini
- d. Meningkatkan interaksi masyarakat terhadap media sosial melalui kuis, lomba dan hadiah / gimmick
- e. Materi yang disampaikan adalah materi yang benar-benar dibutuhkan oleh pelaku usaha/lintas sektor sehingga tepat sasaran
- f. Adanya layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui whatsapp, SMS, telepon maupun media sosial sehingga memperluas jaringan informasi ke masyarakat

- g. Sinergisme program KIE Obat dan Makanan dengan program lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan; BNN; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan UKM
- h. Dukungan organisasi masyarakat/profesi dan asosiasi dalam melaksanakan KIE Obat dan Makanan antara lain IAI, PAFI, IPEMI, Salimah, Aisyiah dan pramuka

LOKA INHIL:

Membuat kuis melalui media sosial yang ditujukan kepada masyarakat, agar menumbuhkan minat dan antusias masyarakat dalam memperhatikan informasi yang di posting di media sosial.

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

INFOKOM:

- a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara kontinyu
- b. Mengemas kegiatan KIE menjadi lebih kreatif dan efektif.
- c. Pembuatan infografis tentang informasi omka lebih ditingkatkan
- d. Peningkatan jangkauan SMS blast.

LOKA INHIL:

Materi disajikan dengan bentuk yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan menyesuaikan dengan masa pandemi Covid 19

**Rencana Tindak Lanjut**

INFOKOM:

- a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara kontinyu
- b. Pengembangan kompetensi petugas secara berkesinambungan sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat
- c. Mengemas materi informasi yang diberikan dalam bentuk yang lebih menarik

LOKA INHIL:

Tetap melakukan KIE dengan materi disajikan dengan bentuk yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan menyesuaikan dengan masa pandemi Covid 19

NDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET s.d TW II	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman.	40	65%	22,50%	34,62%	Sangat Kurang

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah. Realisasi dan capaian dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan.

Target Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman Tahun 2021 adalah 40 sekolah. Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) adalah 22,50% (progress).

No.	Kegiatan	Pembobotan Progress (%)	Total Progress (%)
1	Adokasi Lintas Sektor Keamanan PJAS	20	20
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	5	2,5
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15	
4	Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan	10	
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawalan tahun sebelumnya)		
	- Pembentukan tim keamanan pangan sekolah (5%)	5	
	- Intervensi Keamanan Pangan pada komunitas sekolah oleh kader keamanan pangan sekolah (10%)	10	
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman level 1	15	
7	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2 (Tahun 2020 dan 2021)	20	
<b>Total skor</b>		<b>100</b>	<b>22,5</b>

**Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)**

INFOKOM:

- a. Adanya instruksi dari Direktorat PMPUPO untuk tidak memulai kegiatan advokasi sebelum pelaksanaan kegiatan FGD Kick off Meeting Program Keamanan pangan terpadu kabupaten/kota Pangan Aman
- b. Terjadinya kekosongan pucuk pimpinan di pemda daerah yang diintervensi sehingga terhambat untuk berkomunikasi
- c. Bulan Ramadhan pemda tidak berkenan untuk diadakan kegiatan

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)**

INFOKOM:

Dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah yang diintervensi sehingga program dapat terlaksana dengan baik

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

INFOKOM:

- a. Monitoring dan evaluasi secara kontinyu
- b. Secara kontinyu melakukan koordinasi terhadap pemerintah daerah yang diintervensi .

**Rencana Tindak Lanjut:**

INFOKOM:

- a. Tahapan kegiatan akan diselesaikan pada TW 3 dan 4
- b. Memberikan motivasi kepada para petugas agar tetap semangat dan optimis melaksanakan tugas di masa pandemic

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET s.d TW II	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
3. Jumlah desa pangan aman.	12	50%	30,20%	60,40%	Cukup

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤

0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi . Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain

Target Jumlah desa pangan aman pada Tahun 2021 adalah 12 desa. Realisasi jumlah desa pangan aman adalah 30,20% (progress).

No	Kegiatan	Pembobotan Progress (%)	Total Progress (%)
1	Adokasi Kelembagaan Desa	20.00	20
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll	5.00	5
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15.00	0
4	Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15.00	0
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10.00	0
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10.00	0
7	Monitoring dan Evaluasi	15.00	0
8	Pengawasan tahun sebelumnya	10.00	5,2
<b>Total skor</b>		<b>100</b>	<b>30,2</b>

### Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

#### INFOKOM:

- a. Adanya instruksi dari Direktorat PMPUPO untuk tidak memulai kegiatan advokasi sebelum pelaksanaan kegiatan FGD Kick off Meeting Program Keamanan pangan terpadu kabupaten/kota Pangan Aman
- b. Terjadinya kekosongan pucuk pimpinan di pemda daerah yang diintervensi sehingga terhambat untuk berkomunikasi

- c. Bulan Ramadhan pemda tidak berkenan untuk diadakan kegiatan

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)**

INFOKOM:

Dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah yang diintervensi sehingga program dapat terlaksana dengan baik

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

INFOKOM:

- a. Monitoring dan evaluasi secara kontinyu
- b. Secara kontinyu melakukan koordinasi terhadap pemerintah daerah yang diintervensi .

**Rencana Tindak Lanjut:**

INFOKOM:

- a. Tahapan kegiatan akan diselesaikan pada TW 3 dan 4
- b. Memberikan motivasi kepada para petugas agar tetap semangat dan optimis melaksanakan tugas di masa pandemic

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET s.d TW II	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.	4	60%	40%	66,67%	Kurang

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya .Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan

pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Kriteria Pasar Aman meliputi :

- 1) Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
- 2) Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
- 3) Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya

Realisasi Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya pada Tahun 2021 adalah 4 pasar. Realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya adalah 40% (progress).

No.	Kegiatan	Pembobotan Progress (%)	Total Progress (%)
1	Adokasi	20	20
2	Survey Pasar	5	5
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15	7.5
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (tahun N dan pengawalan tahun sebelumnya)	20	7.5
5	Penyuluhan	5	0
6	Kampanye	5	0
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20	0
8	Lomba Pasar Aman	10	0
<b>Total skor</b>		<b>100</b>	<b>40</b>

### Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

#### INFOKOM:

- a. Adanya instruksi dari Direktorat PMPUPO untuk tidak memulai kegiatan advokasi sebelum pelaksanaan kegiatan FGD Kick off Meeting Program Keamanan pangan terpadu kabupaten/kota Pangan Aman
- b. Terjadinya kekosongan pucuk pimpinan di pemda daerah yang diintervensi sehingga terhambat untuk berkomunikasi
- c. Bulan Ramadhan pemda tidak berkenan untuk diadakan kegiatan

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)**

INFOKOM:

Dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah yang diintervensi sehingga program dapat terlaksana dengan baik

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

INFOKOM:

- a. Monitoring dan evaluasi secara kontinyu
- b. Secara kontinyu melakukan koordinasi terhadap pemerintah daerah yang diintervensi .

**Rencana Tindak Lanjut:**

INFOKOM:

- a. Tahapan kegiatan akan diselesaikan pada TW 3 dan 4
- b. Memberikan motivasi kepada para petugas agar tetap semangat dan optimis melaksanakan tugas di masa pandemic

**Sasaran Strategis VI**

**“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru”**

**Perbandingan target dan realisasi Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET s.d TW II	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82,00%	40%	42,81%	107,04%	Baik

Sampel obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan. Sampel obat meliputi sampel sesuai pedoman sampling. Sampel obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/ SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Yang dimaksud Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar terdiri dari:

- a. Sampel obat yang diperiksa sesuai standar (A)
- b. Sampe obat yang diuji sesuai standar (B)


Capaian Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu 107,04% dengan kriteria “Baik”. Hasil perhitungan realisasi 42,81% diperoleh dari rata-rata 2 komponen yaitu Sampel obat yang diperiksa sesuai standar dan Sampe obat yang diuji sesuai standar (memenuhi parameter kritis dan tepat waktu).

Tabel 3.7 Jumlah Sampel Obat yang Diuji Sesuai Standar Tahun 2021

s.d TW II (Jan-Juni)				
Sampel diperiksa sesuai standar (sampel yg disampling dan diperiksa sesuai target DIPA balai)	Sampel diuji sesuai standar (seluruh sampel yang diuji oleh balai termasuk sampel dari loka mandiri)	Target sampel yang diperiksa 1 tahun (sesuai target sampel yang disampling & diperiksa pada DIPA balai)	Target sampel yang diuji 1 tahun (termasuk loka satker mandiri apabila sampel masih diuji oleh balai koordinator)	%
936	778	1811	2292	42.81

#### Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2021

### Perbandingan Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar



Penetapan target TW II untuk Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah akumulatif hingga Triwulan IV tahun 2021. Berdasarkan hasil realisasi dan capaian TW II, maka target tahun 2021 diprediksi akan tercapai.

#### Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

##### PENGUJIAN:

- Beberapa sampel terutama sampel obat yang tidak dapat diuji sesuai standar kimia dikarenakan baku pembandng belum tersedia atau masih dalam proses pembuatan di P3OMN.

- b. Terjadi antrian pengujian logam di laboratorium obat tradisional dan kosmetik dikarenakan kapasitas vessel yang terbatas.
- c. Terdapat satu parameter uji baru di Prioritas Sampling tahun 2021 yang tidak dapat dikerjakan yaitu "Uji Clostridia" pada sampel obat tradisional di laboratorium mikrobiologi. Hal tersebut dikarenakan media yang digunakan untuk pengujian indent selama 6 bulan.

LOKA INHIL:

Pengambilan jumlah sampel tidak sesuai dengan Perencanaan Sampling untuk komoditi obat.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)**

LOKA INHIL:

Mengalokasikan jumlah sampel yang tidak sesuai ke TW selanjutnya agar jumlah akhir sampel obat terpenuhi hingga akhir tahun.

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

LOKA INHIL:

Sampling dilakukan di awal bulan dan memonitoring pelaksanaan sampling sesuai dengan Perencanaan Sampling.

**Rencana Tindak Lanjut:**

PENGUJIAN:

- a. Memberikan usulan tim sampling untuk menyesuaikan sampling dengan ketersediaan baku pembeding dan memberikan usulan pengadaan baku pembeding ke P3OMN.
- b. Direncanakan pembelian 1 set vessel menggunakan anggaran optimalisasi alat laboratorium
- c. Segera melakukan pengujian setelah media datang

LOKA INHIL:

Tetap melakukan sampling sesuai pedoman sampling

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGE T s.d TW II	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	81,00%	40%	44,04%	110,11%	Sangat Baik

Sample makanan meliputi sampel sesuai pedoman sampling. Sampel makanan mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/ SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Yang dimaksud Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar terdiri dari:

- a. Sampel makanan yang diperiksa sesuai standar (A)
- b. Sampe makanan yang diuji sesuai standar (B)


Capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu 110,11% dengan kriteria "Sangat Baik". Hasil perhitungan realisasi 44,04% diperoleh dari rata-rata 2 komponen yaitu Sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dan Sampe makanan yang diuji sesuai standar (memenuhi parameter kritis dan tepat waktu).

Tabel 3.8 Jumlah Sampel Makanan yang Diuji Sesuai Standar Tahun 2021

s.d TW II (Jan-Juni)				
Sampel diperiksa sesuai standar (sampel yg disampling dan diperiksa sesuai target DIPA balai)	Sampel diuji sesuai standar (seluruh sampel yang diuji oleh balai termasuk sampel dari loka mandiri)	Target sampel yang diperiksa 1 tahun (sesuai target sampel yang disampling & diperiksa pada DIPA balai)	Target sampel yang diuji 1 tahun (termasuk loka satker mandiri apabila sampel masih diuji oleh balai koordinator)	%
408	364	812	962	44.04

### Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2021

## Perbandingan Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar



Penetapan target TW II untuk Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah akumulatif hingga Triwulan IV tahun 2021. Berdasarkan hasil realisasi dan capaian TW II, maka target tahun 2021 diprediksi akan tercapai.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)**

#### PENGUJIAN:

- a. Secara umum ketersediaan reagensia dan peralatan dalam kondisi baik sehingga dapat dilakukan pengujian sesuai standar.
- b. Masih terdapat kerusakan peralatan namun masih tidak mengganggu secara signifikan terhadap pengujian

#### LOKA INHIL:

Pengambilan jumlah sampel tidak sesuai dengan Perencanaan Sampling untuk komoditi obat.

### **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)**

#### LOKA INHIL:

Mengalokasikan jumlah sampel yang tidak sesuai ke TW selanjutnya agar jumlah akhir sampel obat terpenuhi hingga akhir tahun.

### **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

#### LOKA INHIL:

Sampling dilakukan di awal bulan dan memonitoring pelaksanaan sampling sesuai dengan Perencanaan Sampling.

#### **Rencana Tindak Lanjut:**

#### PENGUJIAN:

Dilakukan pemantauan terhadap ketersediaan reagensia dan kondisi peralatan

#### LOKA INHIL:

Tetap melakukan sampling sesuai pedoman sampling

**Sasaran Strategis VII**  
**“Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru”**

**Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET s.d TW II	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	66,00%	50%	51,25%	102,50%	Baik

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Realisasi Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah 51,25%. Hasil perhitungan realisasi 51,25% diperoleh dari penilaian pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara. Capaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yaitu 102,50% dengan kriteria “Baik”.


Tabel 3.9 Perhitungan Persentase Keberhasilan Penindakan Tahun 2021

UPT	Target		Total								Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
			Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara					Putusan pengadilan	
					SPDP	P18/P19	Tahap I	P21	Tahap II		
Pekanbaru	Tahun n	7	11	5	4	0	3	2	2	0	13,777,553,900
	Carry over	20	0	20	0	0	0	0	3	0	0
Kab. Indragiri Hilir	Tahun n	2	16	1	0	0	0	1	0	0	62,537,500
	Carry over	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0
<b>Total Balai</b>		<b>27</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>13,777,553,900</b>
<b>Total Loka Kab. Inhil</b>		<b>3</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>62,537,500</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>13,840,091,400</b>

UPT	Tahapan	s.d TW II (Jan - Juni)										
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
		Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan	Perkara Carry Over							
Pekanbaru	SPDP	7	3	2		1.00		0.15	15.00%	68.73%	80.00%	54.98%
	Tahap I			1	0	0.50	0.38	0.4	28.36%			
	P21			0	0	0.40	0.38	0.3	16.91%			
	Tahap II			2	3	0.40	0.38	0.15	8.45%			
	Total	7	3	5	3							
Kabupaten Indragiri Hilir	SPDP	2	1	0		1.00		0.15	15.00%	90.00%	66.67%	60.00%
	Tahap I			0	0	1.00	0.50	0.4	40.00%			
	P21			1	0	1.00	0.50	0.3	30.00%			
	Tahap II			0	1	0.00	0.50	0.15	5.00%			
	Total	2	1	1	1							

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2021

**Perbandingan Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**



Penetapan target TW II untuk Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah akumulatif hingga Triwulan IV tahun 2021. Berdasarkan hasil realisasi dan capaian TW I, maka target tahun 2021 diprediksi akan tercapai.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)**

#### PENINDAKAN:

Keberhasilancapaian pada tahap II disebabkan karena penambahan jumlah SDM dan peningkatan kompetensi staf penindakanan dan koordinasi yang baik dengan lintas sector terkait.

#### LOKA INHIL:

Meningkatkan sistem kerja kegiatan intelijen melalui Patroly Cyber

### **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)**

#### PENINDAKAN:

Tersedianya anggaran yang mencukupi untuk kegiatan ninvestigasi, penindakan dan penyidikan.

#### LOKA INHIL:

Meningkatkan efektifitas petugas dalam melakukan kegiatan intelijen di lapangan

### **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

#### PENINDAKAN:

Gelar Perkara Carry over telah dilaksanakan dengan Korwas. Gelar perkara dengan JPU belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum ada jadwal dari Kajati. Tetapi Penyidik telah melakukan koordninsi intensif untuk beberapa carry over langsung dengan JPU yang telah ditunjuk.

#### LOKA INHIL:

Melakukan time line kegiatan intelijen dan penjadwalan penindakan

## Rencana Tindak Lanjut

### PENINDAKAN:

Menyelesaikan target perkara berjalan samba melakukan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan JPU yang menangani kasus yang carry over.

### LOKA INHIL:

Melakukan *focus targeted* terhadap pelaku tindak pidana Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan

## Sasaran Strategis VIII "Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang optimal"

### Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1. Nilai RB BBPOM di Pekanbaru	91	-	-	-

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Nilai RB BBPOM di Pekanbaru merupakan hasil evaluasi PMPZI yang menunjukkan nilai total yang terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil. Realisasi inilai ini akan dihitung pada akhir TW IV.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1. Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	85	-	-	-

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang

dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja. Realisasi nilai ini akan dihitung pada akhir TW IV.

### **Sasaran Strategis IX** **“Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal”**

#### **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru.	77	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- b. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- c. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- d. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Realisasi indeks ini akan dihitung pada akhir TW IV.

### **Sasaran Strategis X** **“Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan”**

#### **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	72,00%	-	-	-

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Realisasi indeks ini akan dihitung pada akhir TW IV.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET s.d TW II	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	2	1,15	57,50%	Cukup

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup:


1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
  - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
  - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
  - c. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
  - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
  - e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan UPT yaitu SIPT, SPIMKer Data Keracunan .
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup e-mail, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai.

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Balai Besar POM di Pekanbaru adalah 1,15 (Optimal). Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal adalah 57,50% dengan kriteria "Cukup".

Komponen Pengelolaan Data	SIPT	SPIMKER	E-Mail	Sharing Folder	BOC	Berita Aktual	TOTAL NILAI INDEKS
Nilai Indeks	3	0	1	3	0	2	1,15
Kriteria	Sangat Dimanfaatkan	Tidak dimanfaatkan	Kurang dimanfaatkan	Sangat Dimanfaatkan	Tidak dimanfaatkan	Dimanfaatkan	CUKUP OPTIMAL

### Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2021

## Perbandingan Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal



Penetapan target TW II untuk Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal adalah sama dengan target tahun 2021. Berdasarkan hasil realisasi dan capaian TW II, maka target tahun 2021 diprediksi akan tercapai.

### Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

#### TATA USAHA:

Mewajibkan bagi seluruh pegawai untuk menyimpan data hasil pekerjaan di sharing folder yang sudah disediakan.

#### INFOKOM:

- Petugas spimker dari Rumah sakit sudah mampu mengentry sendiri, tetapi data masuk ke Balai masih sedikit untuk diverifikasi
- Adanya perpindahan petugas penginput data di RS

- c. Ditunjuknya petugas penanggung jawab upload berita actual di subsite BPOM

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja  
(Penyebab Pendukung)**

TATA USAHA:

Kurangnya kesadaran dari setiap pegawai untuk menggunakan dan memanfaatkan email corporate. Pegawai lebih sering menggunakan email pribadi guna untuk keperluan pekerjaan ataupun keperluan pribadinya. Sehingga dibutuhkan sosialisasi secara rutin dan menyeluruh.

INFOKOM:

- a. Pelatihan untuk petugas rumah sakit supaya rutin entry data spimker agar petugas penanggung jawab spimker bisa melakukan verifikasi terhadap data yang diinput
- b. Komitmen dari petugas untuk selalu membuat berita actual setiap ada kegiatan

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

TATA USAHA:

Telah melakukan sosialisasi namun belum efektif

INFOKOM:

Perlu diadakan lagi pelatihan penggunaan aplikasi SPIMKER bagi petugas penanggung jawab keracunan di rumah sakit

**Rencana Tindak Lanjut**

TATA USAHA:

Mengefektifkan sosialisasi sehingga mampu menggerakkan pegawai untuk menggunakan email corporate

INFOKOM:

- a. Monitoring dan evaluasi terhadap pemuatan berita actual
- b. Peningkatan Motivasi terhadap petugas penginput data di balai

**Sasaran Strategis XI**  
**“Terkelolanya keuangan BBPOM di Pekanbaru secara akuntabel”**

**Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET s.d TW II	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1. Nilai kinerja anggaran BBPOM di Pekanbaru.	94	40	64,64%	161,60%	Tidak Dapat Dsimpulkan

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Realisasi Nilai Kinerja Anggaran dihitung dari penjumlahan 60% EKA dan 40% nilai IKPA.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi *monev* yang merupakan hasil dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Lalu dilakukan pembobotan dari aspek implementasi dan aspek manfaat sehingga menghasilkan nilai tersebut sesuai gambar. Semua perhitungan tersebut dilakukan sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan aplikasi *monev.anggaran.kemenkeu.go.id*, diperoleh nilai EKA BBPOM di Pekanbaru Triwulan II sebesar 45,24.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- a. Revisi DIPA
- b. Deviasi Halaman III DIPA
- c. Pengelolaan UP
- d. Rekon LPJ Bendahara
- e. Data Kontrak
- f. Penyelesaian Tagihan
- g. Penyerapan Anggaran
- h. Retur SP2D


- i. Perencanaan Kas (Renkas)
- j. Pengembalian/Kesalahan SPM
- k. Dispensasi Penyampaian SPM
- l. Pagu Minus
- m. Konfirmasi Capaian Output

Berdasarkan aplikasi *omspan*, diperoleh nilai IKPA BBPOM di Pekanbaru Triwulan II sebesar 93,74.

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru dihitung dari penjumlahan 40% nilai IKPA (93,74) dengan 60% EKA (45,24) yaitu 64,64%. Capaian Nilai kinerja anggaran BBPOM di Pekanbaru telah mencapai target yaitu 161,60% dengan kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan".

### Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2021

#### Perbandingan Realisasi Nilai kinerja anggaran BBPOM di Pekanbaru



Penetapan target TW II untuk Nilai kinerja anggaran BBPOM di Pekanbaru adalah akumulatif hingga Triwulan IV tahun 2021. Berdasarkan hasil realisasi dan capaian TW II, maka target tahun 2021 diprediksi akan tercapai.

### Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)

#### TATA USAHA:

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang saling mendukung pencapaian pada nilai IKPA dan EKA yaitu:

- a. Indikator Penyerapan Anggaran pada IKPA menunjukkan capaian dari sisi progres triwulanan dibandingkan dengan target realisasinya, sementara pada EKA menunjukkan capaian dalam setahun.

- b. Indikator Konfirmasi Capaian Output pada IKPA menunjukkan jumlah output yang terkonfirmasi dan wajar, sementara Capaian Keluaran Kegiatan pada EKA menunjukkan capaian realisasi volume keluaran dan indikator keluaran kegiatan.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)**

TATA USAHA:

- a. Pemantauan dan pengendalian proses pertanggungjawaban keuangan sesuai PMK yang berlaku
- b. Monitoring dan evaluasi internal terkait pencapaian kinerja dan anggaran
- c. Koordinasi secara aktif dengan pihak KPPN dan DJPB setempat

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

TATA USAHA:

- a. Pengendalian kegiatan-kegiatan terkait IKPA yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian output.
- b. Pengendalian kegiatan-kegiatan terkait EKA yaitu percepatan realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, dan Efisiensi.

**Rencana Tindak Lanjut**

TATA USAHA:

Meningkatkan nilai capaian NKA sesuai target akhir tahun

INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET s.d TRIWULAN II	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Pekanbaru.	Efisien (88%)	Efisien (88%)	95%	107,95%	Baik

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi %

capaian output dengan % capaian input:  
 $IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$ . Standar efisiensi (SE) adalah 1. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).  $TE = (IE - SE) / SE$ . Apabila  $IE \geq SE$  maka kegiatan dianggap efisien, apabila:  $IE \leq SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien. Kriteria:

- Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- Tidak efisien apabila  $TE < 0$  atau  $TE > 1$


Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Pekanbaru yaitu Efisien (95%). Hasil perhitungan realisasi 95% diperoleh dari perhitungan TE dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Capaian Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Pekanbaru adalah 107,95% dengan kriteria "Baik".

Tabel 3.10 Pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan Tahun 2021

Output (indikator)	Input (anggaran)			IE	TE	Capaian
	%	Total Target	Total capaian			
51.74	36,722,389,000.00	13,763,120,843.00	37.48	1.38	0.38	95 %

### Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2021

#### Perbandingan Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran



Penetapan target TW II untuk Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Pekanbaru adalah sama dengan tahun 2021. Berdasarkan hasil realisasi dan capaian TW II, maka target tahun 2021 telah tercapai.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja (Penyebab Utama)**

#### TATA USAHA:

Realisasi indikator Tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada tahun telah mencapai target yang ditetapkan. Tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan tersebut disebabkan karena pencapaian indikator kinerja diikuti dengan efisiensi realisasi anggarannya.

### **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja (Penyebab Pendukung)**

#### TATA USAHA:

Menyusun secara teliti dan realistis serta mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD)

### **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

#### TATA USAHA:

Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal perencanaan dan target indikator kinerja.

### **Rencana Tindak Lanjut**

#### TATA USAHA:


Tetap melakukan pengawalan agar tingkat efisiensi anggaran berada pada kategori efisien hingga tw iv.

## **3.2 REALISASI ANGGARAN**

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan Akuntabilitas Keuangan. Balai Besar POM di Pekanbaru telah melaksanakan amanat tersebut. Sejak tahun 2020 secara konsisten Balai Besar POM di Pekanbaru mulai membuat laporan akuntabilitas interim sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BBPOM di Pekanbaru pada tahun 2021 memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 37.307.372.000,- Kemudian dilakukan revisi 3 (tiga) kali (kewenangan KPA) dalam rangka penyesuaian kegiatan dengan pagu anggaran tetap dan 1 (satu) kali kewenangan DJA) dalam rangka penghematan belanja kementerian/lembaga yang bersumber dari alokasi tunjangan kinerja THR dan Gaji ke-13, sehingga total pagu yang dikelola oleh BBPOM di Pekanbaru menjadi Rp. 36,722,389,000. Realisasi anggaran BBPOM di Pekanbaru sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 13,763,120,843,- atau 37,48%. Realisasi penyerapan anggaran ini belum mencapai target yang ditetapkan oleh Kemenkeu yaitu minimal 40% pada triwulan kedua



Gambar 3.2 Perbandingan Target Anggaran Kemenkeu dan Realisasi Anggaran BBPOM di Pekanbaru

# BAB 4

## PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari periode jangka menengah 2020-2024. Untuk mencapai tujuan strategis 2020-2024 ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 30 (tiga puluh) indikator kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan. Pencapaian BBPOM di Pekanbaru pada Triwulan II tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. BBPOM di Pekanbaru telah berhasil mencapai target 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan kriteria BAIK, 2 (dua) sasaran strategis dengan kriteria KURANG dan 1 (satu) sasaran strategis dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN.
2. Hasil capaian tiap sasaran strategis BBPOM di Pekanbaru periode triwulan II adalah sebagai berikut:
  - a. Capaian sasaran strategis pertama sebesar 100,82% dengan kriteria BAIK menunjukkan keberhasilan BBPOM di Pekanbaru dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Riau.
  - b. Capaian sasaran strategis keempat sebesar 109,45% dengan kriteria BAIK, menunjukkan efektivitas BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan pemeriksaan sarana dan pelayanan publik di Provinsi Riau.
  - c. Capaian sasaran strategis kelima sebesar 66,48% dengan kriteria KURANG, menunjukkan kurangnya efektivitas BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi di Provinsi Riau.
  - d. Capaian sasaran strategis keenam sebesar 108,58% dengan kriteria BAIK, menunjukkan efektivitas BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Provinsi Riau.
  - e. Capaian sasaran strategis ketujuh sebesar 102,50% dengan kriteria BAIK, menunjukkan efektivitas BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Provinsi Riau.

- f. Capaian sasaran strategis kesepuluh sebesar 57,50% dengan kriteria KURANG, menunjukkan kurangnya efektivitas BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
  - g. Capaian sasaran strategis kesebelas sebesar 134,78% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan pengelolaan keuangan BBPOM di Pekanbaru secara akuntabel.
3. Realisasi anggaran s.d Triwulan IV tahun 2020 berdasarkan sasaran kegiatan yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa belum mencapai target Kemenkeu namun telah mencapai kondisi efisien.

## 4.2 SARAN/ REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA DIMASA DATANG

### A. BBPOM di Pekanbaru:

#### Bidang Pengujian:

1. Perlu dilakukan pemeliharaan alat laboratorium secara berkala sehingga performa alat selalu terjaga, oleh karena itu anggaran pemeliharaan alat harus ditingkatkan.
2. Diharapkan ketersediaan baku pembanding di P3OMN untuk sampel yang harus diuji sesuai prioritas sampling

#### Bidang Pemeriksaan:

1. Meningkatkan koordinasi dengan PIC kegiatan di Badan POM sehingga kendala yang dihadapi bisa segera diatasi
2. Aktif memotivasi petugas untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP yang berlaku dan meningkatkan kompetensi dalam pelayanan publik
3. Berkolaborasi dengan lintas sektor terkait untuk mendapatkan hasil yang optimal
4. Aktif memotivasi petugas untuk melakukan monitoring terhadap rekomendasi yang masuk dan melakukan pelaporan dengan segera
5. Memberi masukan ke petugas pusat terkait keterlambatan feedback yang diterima
6. Memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait update peraturan perundangan yang berlaku pada saat melakukan pemeriksaan

7. Meningkatkan komitmen petugas dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam melakukan perbaikan CAPA
8. Mengkomunikasikan tren temuan ataupun pelanggaran yang terdapat di suatu kabupaten kepada kepala dinas kesehatan ataupun Bupati sehingga permasalahan diketahui dan mendapatkan atensi khusus dari pihak yang berwenang

**Bidang Penindakan:**

1. Alokasi anggaran yang mencukupi untuk penyelesaian perkara carry over dan investigasi
2. Finalisasi aplikasi KASIM agar dapat di terapkan.

**Bidang Infokom:**

1. Secara kontinyu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan
2. Meningkatkan motivasi petugas dalam pelaksanaan kegiatan

**Bagian Tata Usaha:**

1. Melakukan sosialisasi secara rutin kepada seluruh pegawai tentang penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi BPOM
2. Peningkatan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

**Loka POM di Inhil**

1. Rencana kinerja yang ditetapkan oleh Loka POM di Kab. Indragiri Hilir akan terus dievaluasi secara konsisten sehingga kinerja yang dilaksanakan dapat memenuhi target tahun 2021
2. Menjalin kerjasama dengan stake holder terkait, sehingga instansi yang berkomitmen dalam pengawasan Obat dan Makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI PEKANBARU  
NOMOR HK. 02.02.94.941.05.20.1.1213 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI  
PEKANBARU NOMOR HK. 04.03.94.941.11.19.1.4979 TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024  
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI PEKANBARU**

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor HK. 04.03.94.941.11.19.1.4979 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 di Lingkungan Balai Besar POM di Pekanbaru, perlu disesuaikan dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor HK.02.02.94.941.05.2020.1.1210 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 di lingkungan Balai Besar POM di Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI PEKANBARU NOMOR HK. 04.03.94.941.11.19.1.4979 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024 DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI PEKANBARU.

**KESATU :**

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor HK. 04.03.94.941.11.19.1.4979 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Besar POM di Pekanbaru diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada Tanggal 22 Mei 2020

PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI PEKANBARU



STARNIDA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI PEKANBARU**  
**NOMOR HK. 02.02.94.941.05.20.1.1213 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR**  
**POM DI PEKANBARU NOMOR HK. 04.03.94.941.11.19.1.4979**  
**TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA**  
**UTAMA TAHUN 2020 – 2024 DI LINGKUNGAN BALAI BESAR**  
**POM DI PEKANBARU**

1. Nama Organisasi : BALAI BESAR POM DI PEKANBARU
2. Tugas : melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
  - c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
  - d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan;
  - e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
  - f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
  - g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan

I. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
		Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang optimal	Indeks RB BBPOM di Pekanbaru
		Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
		Indeks pengelolaan data dan informasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
		BBPOM di Pekanbaru yang optimal
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Pekanbaru

PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU,



**SYARNIDA**

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU  
NOMOR HK.02.02.94.941.06.20.1.1287 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KINERJA  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU  
TAHUN 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor HK.02.02.94.941.05.2020.1.1210 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006



**BADAN POM**

# **BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU**

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru

Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755

Email : [balaipom\\_pku@yahoo.com](mailto:balaipom_pku@yahoo.com); web : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

- 
- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);



**BADAN POM**

# **BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU**

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru  
Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755

Email : balaipom\_pku@yahoo.com; web : www.pom.go.id

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU TAHUN 2021.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 03 Juni 2020

PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU





**BADAN POM**

# BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru  
Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755

Email : [balaipom\\_pku@yahoo.com](mailto:balaipom_pku@yahoo.com); web : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU  
NOMOR HK.02.02.94.941.06.20.1.1287 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI PEKANBARU TAHUN 2021

## RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU TAHUN 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	76
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73



**BADAN POM**

# BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru  
Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755

Email : balaipom\_pku@yahoo.com; web : www.pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru	90
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	81
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	27
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,58
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82



**BADAN POM**

# BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru  
Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755

Email : balaipom\_pku@yahoo.com; web : www.pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	81
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang optimal	Indeks RB BBPOM di Pekanbaru	91
		Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Pekanbaru yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Pekanbaru	Efisien (88 %)

PLT. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU



---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Noviandi, M.Sc.Tech.,Apt.  
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP.  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 21 Desember 2020

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP.

Pihak Pertama



Yudi Noviandi, M.Sc.Tech.,Apt.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	76
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru	90
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	81
		Persentase	57



**BADAN POM**

## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru  
Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755

Email : balaipom\_pku@yahoo.com; web : www.pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Pekanbaru	keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,58
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	81
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	66
8	Terwujudnya tata kelola	Indeks RB BBPOM di Pekanbaru	91



**BADAN POM**

# BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru  
Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755  
Email : balaipom\_pku@yahoo.com; web : www.pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang optimal	Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	72
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Pekanbaru yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Pekanbaru	Efisien (88%)

## Kegiatan

## Anggaran

- 1 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp 17.046.783.000,-
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM Rp. 20.260.589.000,-

Pekanbaru, 21 Desember 2020

**Kepala Badan POM**

Dr. Penny K. Lukito, MCP.

**Kepala Balai Besar POM  
di Pekanbaru**

Yudi Noviandi, M.Sc.Tech.,Apt.



**BADAN POM**

# BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru  
Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755  
Email : balaipom\_pku@yahoo.com; web : www.pom.go.id

## RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	375.345.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	201.169.930
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	82	82	82	152.165.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	72	72	72	64.905.070
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	76	154.136.505
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	87	125.049.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan	-	-	-	73	170.947.007



**BADAN POM**

# BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru

Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755

Email : balaipom\_pku@yahoo.com; web : www.pom.go.id

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Obat dan Makanan					
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru	-	-	-	90	6.750.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	81	81	81	81	38.330.500
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57	57	57	57	71.704.500
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	420.524.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35	35	35	35	225.320.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	51	1.815.697.000
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru	-	-	-	3,76	6.750.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,58	88,58	88,58	88,58	303.466.514
		Jumlah sekolah dengan Pangan	37,5%	65%	80%	40	623.275.000



**BADAN POM**

# BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru  
Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755

Email : balaipom\_pku@yahoo.com; web : www.pom.go.id

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman					
		Jumlah desa pangan aman	20%	50%	75%	12	929.799.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25%	60%	80%	4	175.070.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	40	60	82	759.201.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	40	60	81	406.626.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40	50	60	66	1.256.429.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang optimal	Indeks RB BBPOM di Pekanbaru	-	-	-	91	745.421.000
		Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	-	-	-	85	104.480.000
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru	-	-	-	77	771.456.000



**BADAN POM**

# BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

Jl. Diponegoro No. 10 Pekanbaru  
Telp. (0761) - 21496 Fax. (0761) - 28755  
Email : balaipom\_pku@yahoo.com; web : www.pom.go.id

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	72	6.746.030.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Pekanbaru yang optimal	2	2	2	2	4.064.332.000
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru	20	40	60	94	3.071.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Pekanbaru	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	16.589.922.000

Pekanbaru, 21 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI PEKANBARU

YUDI NOVIANDI, M.SC.TECH.,APT.

**PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI BBPOM DI PEKANBARU  
TRIWULAN II TAHUN 2021**

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	78,88%	94,35	375.345.000	118.799.889	31,65	2,98	1,98	75%
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	87,25%	109,06	201.169.930	69.820.268	34,71	3,14	2,14	75%
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,00%	79,87%	97,40	152.165.000	48.629.501	31,96	3,05	2,05	75%
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,00%	73,77%	102,46	64.905.070	21.768.728	33,54	3,05	2,05	75%
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	76	0	0,00	154.136.505	51.083.384	33,14	0,00	-1,00	75%
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87	0	0,00	125.049.000	78.333.190	62,64	0,00	-1,00	75%
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	73	0	0,00	170.947.007	60.562.058	35,43	0,00	-1,00	75%
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM	90	0	0,00	6.750.000	5.083.000	75,30	0,00	-1,00	75%
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	81,00%	66,16%	81,68	38.330.500	600.000	1,57	52,18	51,18	75%
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57,00%	28,49%	49,98	71.704.500	600.000	0,84	59,73	58,73	75%
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90,00%	100,00%	111,11	420.524.000	82.673.248	19,66	5,65	4,65	75%
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35,00%	50,00%	142,86	225.320.000	38.181.810	16,95	8,43	7,43	75%
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51,00%	77,76%	152,47	1.815.697.000	408.647.644	22,51	6,77	5,77	75%
14	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru	3,76	0	0,00	6.750.000	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	75%
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,58	92,34	104,24	303.466.514	122.837.884	40,48	2,58	1,58	80%
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40		22,5	623.275.000	246.463.000	39,54	0,57	-0,43	75%
17	Jumlah desa pangan aman	12		30,2	929.799.000	19.427.360	2,09	14,45	13,45	75%
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4		40	175.070.000	59.163.360	33,79	1,18	0,18	100%
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82,00%	42,81%	52,21	759.201.000	68.464.800	9,02	5,79	4,79	75%
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	81,00%	44,04%	54,37	406.626.000	64.954.643	15,97	3,40	2,40	75%
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	66,00%	51,25%	77,65	1.256.429.000	452.192.678	35,99	2,16	1,16	86%
22	Indeks RB BBPOM di Pekanbaru	91	0,00	0,00	745.421.000	195.450.381	26,22	0,00	-1,00	75%
23	Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	85	0,00	0,00	104.480.000	6.352.200	6,08	0,00	-1,00	75%
24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru	77	0,00	0,00	771.456.000	84.041.734	10,89	0,00	-1,00	75%
25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	72,00%	0,00%	0,00	6.746.030.000	779.794.064	11,56	0,00	-1,00	75%
26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Pekanbaru yang optimal	2	1,15	57,50	4.064.332.000	1.574.364.451	38,74	1,48	0,48	92%
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru	94,00	64,64	68,77	3.071.000	1.783.500	58,08	1,18	0,18	100%
28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Pekanbaru	88,00%		0,00	16.004.938.974	9.103.048.068	56,88	0,00	-1,00	75%
	<b>TOTAL</b>			<b>51,74</b>	<b>36.722.389.000</b>	<b>13.763.120.843</b>	<b>37,48</b>	<b>1,38</b>	<b>0,38</b>	<b>95%</b>